

**IMPLEMENTASI *KHIYÂR TA'YÏN* PADA TRANSAKSI JUAL
BELI AKSESORIS HP DI KECAMATAN SYIAH KUALA**

Skripsi



Diajukan oleh:

MILDA NOVTARI ISDA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NIM. 121 309 929

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1438H/2017M**

**IMPLEMENTASI *KHIYÂR TA'YÏN* PADA TRANSAKSI JUAL
BELI AKSESORIS HP DI KECAMATAN SYIAH KUALA**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi program
Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

MILDA NOVTARI ISDA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM. 121 309 929


Disetujui untuk diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I



Dr. Armiadi, S.Ag., MA
NIP: 197111121993031003

pembimbing II



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP: 197804212014111001

**IMPLEMENTASI *KHIYÁR TA'YÍN* PADA TRANSAKSI JUAL BELI
AKSESORIS HP DI KECAMATAN SYIAH KUALA**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 17 Juli 2017
23 Syawwal 1438

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Dr. Armiadi, S.Ag., MA
NIP: 197111121993031003

Penguji I,




Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum
NIP: 197406261994021003

Sekretaris,



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP: 197804212014111001

Penguji II,



Husni A. Jalil, S.Hi., MA

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khaeruddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Milda Novtari Isda
NIM : 121309929
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Juli 2017

Yang Menyatakan



(Milda Novtari Isda)

ABSTRAK

Nama : Milda Novtari Isda
Nim : 121309929
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi *Khiyâr Ta'yîn* pada Transaksi Jual Beli Aksesoris Hp di Kecamatan Syiah Kuala
Tanggal Munaqasyah : 17 Juli 2017
Tebal Skripsi : 64 halaman
Pembimbing I : Dr. Armiadi, S.Ag., MA
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag

Khiyâr ta'yîn merupakan hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Berkaitan dengan jual beli aksesoris *handphone*, sering terjadi peristiwa yang tidak semestinya, dimana penjual tidak bertanggungjawab dalam implementasi *khiyâr ta'yîn*. Terkadang konsumen harus membayar lebih mahal dari kualitas barang yang didapat. Seharusnya konsumen membayar harga yang sesuai dengan barang yang diterima, bukan dari harga permintaan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan permintaan. Adapun tujuan penelitian ini adalah ingin meneliti tentang bentuk *khiyâr ta'yîn* pada transaksi jual beli aksesoris hp di kecamatan Syiah Kuala, selain itu juga ingin mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap implementasi *khiyâr ta'yîn* pada transaksi jual beli aksesoris hp di kecamatan Syiah Kuala. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data yaitu Observasi, wawancara terstruktur, dokumentasi dan kuisioner dengan melibatkan responden yang telah ditetapkan oleh peneliti yaitu pengelola toko ponsel Opin Cell, Am Ponsel, dan Sarena Ponsel serta pembeli aksesoris *handphone* yaitu 20 mahasiswa UIN Ar-Raniry dan Unsyiah. Analisis data yang dilakukan yaitu dengan melihat kembali hasil wawancara yang telah dikumpulkan, lalu melakukan pengolahan data melalui proses penyuntingan. Setelah melakukan analisis data, penulis menyimpulkan bahwa *khiyâr ta'yîn* yang diimplementasikan oleh penjual pada toko aksesoris Hp di kecamatan Syiah Kuala belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan masih terdapat ketidakadilan terhadap pembeli yang tidak mengetahui mengenai barang ingin dibelinya, informasi yang diberikan oleh sebagian penjual sering bertolak belakang dengan fakta sebenarnya dari barang yang dibeli, sehingga hal inilah yang menimbulkan kekecewaan pembeli. Adapun kategori syarat *khiyâr ta'yîn* yaitu memilih salah satu dari 3 jenis barang yang akan dibeli, jenis barang yang akan dipilih harus memiliki perbedaan harga dari jenis yang lainnya dan harganya pun harus diketahui secara pasti, dan batas waktu *khiyâr ta'yîn* dibatasi yaitu sama dengan waktu *khiyâr syarat* yang dibatasi paling lama 3 hari.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syaria'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Shalawat beserta salam kepada junjungan umat, Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah peradabaan, sehingga dipenuhi dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul "*Implementasi Khiyâr Ta'yîn pada Transaksi Jual Beli Aksesoris Hp di Kecamatan Syiah Kuala*". Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum Islam dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, terutama kepada bapak Dr. Armiadi, S.Ag., MA selaku pembimbing I dan bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, bapak Dr. Bismi Khalidin, M.Si dan bapak Edi Darmawijaya, S.Ag.,M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah, juga Bapak Dr. H. Nasaiy Aziz, MA selaku Penasehat Akademik yang bersedia membimbing penulis dari awal hingga sekarang, serta semua dosen dan asisten yang mengajar dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda Drs. Ishaq dan Ibunda Saidah yang tercinta, yang telah bersusah payah memberikan motivasi serta tak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungannya, baik materi maupun doa. Selanjutnya terima kasih penulis ucapkan kepada kedua abang yaitu Adi Sahputra Isda dan Riza Levi Isda, serta adik tercinta Sarrah Pebrina Isda yang ikut mendukung dan memberikan bantuan moril dan materil, serta untuk seluruh

keluarga besar lainnya yang selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat HES angkatan 2013, unit 6 yang telah sama-sama berjuang melewati setiap episode perkuliahan, ujian yang ada di kampus. Serta teman-teman lainnya yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis.

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah Swt. agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah Swt dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Akhirnya pada Allah jualah penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya, Amin ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 14 Februari 2017

penulis,

Milda Novtari Isda

NIM. 121309929

TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	s dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah dan ya</i>	ai
◌ُ و	<i>Fatḥah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ / ا	<i>Fatḥah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ ي	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a) Ta Marbutah (ة) Hidup

Ta *Marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah t.

b) Ta *Marbutah* (ة) Mati

Ta *Marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c) Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : tentang pertimbangan konsumen saat membeli aksesoris <i>handphone</i>	52
Tabel 2 : tentang keterbukaan penjual pada pembeli	53
Tabel 3 : tentang aksesoris <i>handphone</i> asli dan tidak asli (kw) menurut pembeli.....	53
Tabel 4 : tentang cara mengetahui perbedaan aksesoris <i>handphone</i> asli dan tidak asli (kw)	55

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1: SK PEMBIMBING SKRIPSI
LAMPIRAN 2: DAFTAR WAWANCARA
LAMPIRAN 3: KUESIONER PENELITIAN
LAMPIRAN 4: SURAT IZIN PENELITIAN

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Penjelasan Istilah.....	9
1.5. Kajian Pustaka.....	12
1.6. Metodologi Penelitian	13
1.7. Sistematika Pembahasan	20
BAB DUA: KONSEP <i>KHIYÂR TA'YÏN</i> DALAM JUAL BELI MENURUT ISLAM	
2.1. Pengertian <i>Khiyâr Ta'yÏn</i> dan Landasan Hukumnya	22
2.2. Pendapat Ulama Tentang <i>Khiyâr Ta'yÏn</i> dalam Jual Beli.....	27
2.3. Hubungan Produsen dan Konsumen dalam Mempengaruhi Kualitas dan Harga pada Produk.....	33
2.4. Berakhirnya <i>Khiyâr Ta'yÏn</i> dan Hikmah dalam <i>Khiyâr</i>	39
BAB TIGA: BENTUK IMPLEMENTASI <i>KHIYÂR TA'YÏN</i> PADA JUAL BELI AKSESORIS HP DI KECAMATAN SYIAH KUALA BANDA ACEH	
3.1. Gambaran Umum kecamatan Syiah Kuala dan Lokasi Toko Aksesoris Hp di Kecamatan Syiah Kuala	41
3.2. Bentuk <i>Khiyâr Ta'yÏn</i> dalam Praktik Jual Beli Aksesoris Hp	45
3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap <i>Khiyâr Ta'yÏn</i> dalam Praktik Jual Beli	58
BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	63
4.2. Saran.....	64
DAFTAR KEPUSTAKAAN	65
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini perkembangan teknologi berlangsung dengan cepat dan pesat di kalangan masyarakat, teknologi telah mempengaruhi masyarakat dan sekelilingnya dengan berbagai cara. Salah satu perkembangan teknologi adalah *handphone (hp)*. *Handphone (hp)* merupakan salah satu alat komunikasi yang saat ini digunakan banyak orang karena dapat dibawa kemana saja serta dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan dalam waktu yang singkat. Saat ini *handphone (hp)* bisa dijadikan sebagai mediasi *fashion*, dimana *handphone (hp)* tampil unik dan menarik dengan berbagai aksesoris pendukung. Aksesoris sebagai pelengkap *handphone (hp)* terus berkembang mengikuti kebutuhan penggunanya. Beberapa jenis aksesoris *handphone* yang diperjualbelikan seperti pelindung layar, *case*, *headset*, *charger*, *speaker* dan lain-lain. Aksesoris *handphone* tersebut juga memiliki fungsinya tersendiri untuk melengkapi kebutuhan tertentu, salah satunya untuk menambah nilai keindahan dari perangkat tersebut. Di pusat penjualan *handphone (hp)* keberadaan aksesoris mudah untuk ditemui. Beragam aksesoris dari yang harga murah hingga mahal tersedia di pasaran. Sehingga banyak aksesoris *handphone (hp)* yang di perjualbelikan dengan berbagai variasi, tergantung pada bentuk, merek atau tipe *handphone (hp)*.

Menurut Hukum Islam, transaksi jual beli terjadi karena adanya kehendak antara dua pihak atau lebih untuk memindahkan suatu harta atau benda dengan cara tukar menukar, yaitu menyerahkan barang yang diperjualbelikan dan menerima harga sebagai imbalan dari penyerahan barang tersebut dengan syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum Islam.

Dalam jual beli berlaku *khiyâr*, *khiyâr* menurut bahasa bermakna pilihan, *khiyâr* merupakan hak memilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi yang disepakati. Menurut Imam Syafi'i, setiap dua orang yang melakukan transaksi jual beli dengan hutang atau tunai serta saling suka sama suka, maka keduanya boleh ber*khiyâr* baik untuk memilih menggagalkan jual beli atau menyetujui selama mereka belum berpisah dari tempatnya atau tempat duduk mereka dimana mereka melakukan transaksi jual beli.¹

Khiyâr menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.² Selain itu *khiyâr* juga merupakan kewenangan untuk menahan atau menerima didalam perdagangan yang terjadi sebelum jual beli menjadi lengkap baik dalam *ijab* maupun *qabul*. Seorang pembeli memiliki hak *khiyâr* dan boleh menolak barang yang dibelinya itu sesudah memeriksanya jika

¹Ridwan Nurdin & Azmil Umur, *Hukum Islam Kontemporer* (Banda Aceh: universiti Teknologi Mara Melaka & Fakultas Syariah dan Hukum UIN Arraniry Darussalam Banda Aceh, 2015), hlm. 223.

²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 105.

dia belum sempat memeriksanya pada waktu jual beli berlangsung. Seorang penjual tidak memiliki hak *khiyâr* untuk memeriksa sesudah terjadi penjualan. Hak *khiyâr* secara umum boleh diminta oleh pihak yang manapun asal tidak melebihi tiga hari. Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf menetapkan tiadanya batas waktu tersebut, kepemilikan hak *khiyâr* dapat membatalkan jual beli dengan pengetahuan pihak yang bersangkutan, atau menyatakannya tanpa pengetahuannya. Seorang pembeli yang menemukan cacat apapun pada barang yang dibelinya dapat membatalkan kontrak jual beli itu.³

Menurut ulama *fiqh*, *khiyâr* disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan mendesak dalam memelihara kemaslahatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Apabila seseorang pembeli membeli barang yang ada kecacatan tanpa disadarinya, maka adil jika dia diberi peluang untuk memilih apakah ingin mengesahkan pembelian itu atau membatalkannya.⁴ Allah swt telah memberikan toleransi bagi kedua belah pihak setelah mereka melakukan transaksi. Sehingga memungkinkan untuk mereka kembali ke meja transaksi. Terkadang tiba-tiba ada sebab yang melintas di benak salah satu dari keduanya untuk merubah akad atau salah satu dari mereka melihat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan akad atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, Allah

³Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: kencana, 2012), hlm. 125.

⁴Ridwan Nurdin & Azmil Umur, *Hukum Islam Kontemporer...*, hlm. 224.

yang Maha bijaksana memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling melihat dan meneliti barang yang akan diperjualbelikan.⁵

Mardani dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Ekonomi Syariah*” membagi *khiyâr* menjadi tiga bagian, yaitu: *khiyâr majlis*, *khiyâr syarat*, dan *khiyâr ‘aib*. Selain tiga kategori tersebut, Muhammad Tahir Mansoori membagi *khiyâr* kepada empat macam, tambahannya adalah *khiyâr al-ghabn* (hak membatalkan kontrak karena penipuan).⁶ Sementara menurut Nasrun Haroen dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Muamalah*” membagi *khiyâr* menjadi bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyâr asy-syarath* dan *khiyâr at-ta’yîn*, dan ada pula *khiyâr* yang bersumber dari syara’, seperti *khiyâr al-‘aib*, *khiyâr ar-ru’yah*, dan *khiyâr al-majlis*.⁷

Dalam hal ini, yang menjadi pembahasan adalah *khiyâr ta’yîn*. *khiyâr at-ta’yîn* yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Misalnya ada barang yang berkualitas super (KW1) dan barang yang berkualitas sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana yang super dan mana yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu, ia memerlukan bantuan pakar. Menurut ulama Hanafiyah, *khiyâr* seperti ini boleh. Dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli,

⁵Abul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi* (terj. Misbakhul Khaer), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 170.

⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*..., hlm.106-107.

⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.130.

sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan kebutuhannya.⁸

Produsen yang mempunyai itikad baik tentunya tidak akan memproduksi suatu barang dengan kualitas kedua atau ketiga. Hadirnya barang KW1 dan KW2 adalah dikarenakan adanya *demand* dari masyarakat yang menginginkan barang-barang dengan merek terkenal dan terjangkau oleh daya beli mereka. Suatu merek bisa menjadi terkenal, membutuhkan suatu investasi dan strategi marketing. Pelaku usaha yang memproduksi KW1 dan KW2 mengambil kesempatan adanya *demand* dari konsumen dan memanfaatkan keberhasilan strategi merek terkenal tanpa memberikan suatu jaminan akan kualitasnya. Konsumen yang secara sadar membeli barang-barang KW1 dan KW2, dengan sadar pula telah menyerahkan haknya sebagai konsumen yang sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Karena di dalam UUPK, konsumen berhak untuk meminta pertanggungjawaban kepada produsen apabila barang yang dibelinya tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh produsen, sebagaimana yang telah di atur di dalam Pasal 4 UUPK.⁹

Dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), hak-hak konsumen adalah: (1). Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, (2). Hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang

⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm.131-132.

⁹Widyaretna Buenastuti, *Hak Konsumen Pada BarangKW1*, February 2013, Diakses pada tanggal 6 agustus 2016 dari situs: <http://akhki.or.id/hak-konsumen-pada-barang-kw1>.

dijanjikan, (3). Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, (4). Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, (5). Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, (6). Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, (7). hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, (8). Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.¹⁰

Dari sekian banyak toko *handphone* yang ada di Banda Aceh, toko *handphone* di kecamatan Syiah Kuala termasuk salah satu tempat yang strategis untuk dijadikan lokasi penjualan aksesoris *handphone*, seperti toko Am Ponsel, Opin Cell dan Sarena Ponsel yang berada di Rukoh, Peurada, dan Kopelma Darussalam. Dalam penelitian ini penulis hanya fokus terhadap hak pilih pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli aksesoris *handphone*.

Berkaitan dengan jual beli aksesoris *handphone*, sering terjadi peristiwa yang tidak semestinya, dimana penjual tidak bertanggungjawab dalam implementasi *khiyâr ta'yîn*. Hal ini dialami oleh salah satu konsumen dalam

¹⁰Perlindungankonsumen.id, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, diakses pada tanggal 6 agustus 2016 dari situs: www.perlindungankonsumen.id/index.php/berita-media/artikel/77-undang-undang-perlindungan-konsumen.

perbaiki *Liquid Crystal Display* (LCD) pada *handphone* yang rusak dengan harga kesepakatan sebesar Rp.450.000,-. Konsumen meminta agar LCD yang diganti merupakan LCD original atau asli yang kontras warnanya lebih bening, sedangkan pihak penjual mengganti LCD tersebut dengan LCD yang tidak asli dengan kontras warna yang kuning. Saat diminta pertanggungjawaban pihak penjual tidak merespon keinginan konsumen, dan menganggap mereka melakukan hal yang sesuai dengan permintaan pembeli.¹¹

Dalam hal ini kadang konsumen harus membayar lebih mahal dari kualitas barang yang didapat. Seharusnya konsumen membayar harga yang sesuai dengan barang yang didapat, bukan dari harga permintaan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan permintaan. Yang menjadi masalah adalah konsumen yang merasa keberatan dengan tindakan yang diberikan pihak penjual yang menimbulkan kerugian dan ketidakpuasan pada konsumen dengan pelayanan yang diberikan penjual. Akibatnya konsumen terpaksa menerima kerugian tersebut tanpa mendapatkan perlindungan konsumen yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada pasal 4. Tidak adanya penyelesaian pada objek jual beli pada umumnya berpengaruh pada sikap konsumen yang pasrah dan tidak dapat berbuat apa-apa, akibatnya konsumen terpaksa menerima apapun alasan yang diberikan oleh penjual.

¹¹Hasil wawancara dengan Uswatun, salah satu konsumen toko Handphone di Kopelma Darussalam, pada hari Sabtu, tanggal 6 agustus 2016, pukul. 12.30 WIB.

Dalam kasus lainnya, hal yang sering terjadi pada jual beli aksesoris *handphone* adalah pada pembelian *charger*. *Charger* merupakan peranti yang digunakan untuk mengisi energi ke dalam baterai (isi ulang) dengan memasukkan arus listrik yang sesuai pada teknologi dan kapasitas baterai yang diisi ulang tersebut.¹² Beberapa konsumen membeli *charger* yang tidak dapat bertahan lama, hal ini membuat konsumen kecewa dengan kualitas barang yang diberikan penjual toko aksesoris *handphone*. Biasanya konsumen membeli *charger* yang biasa asalkan dapat digunakan, namun jika dilihat dari kualitas maka akan berpengaruh dengan harga, jika kualitasnya bagus akan membuat harganya menjadi tinggi. Untuk *charger* yang dikategorikan biasa harganya sekitar Rp.20.000,- dan untuk yang kualitas tinggi harganya sekitar Rp.150.000,-. Namun kerusakan dari *charger* tersebut tergantung kepada pemakaian konsumen dan arus listrik yang ada dirumah konsumen tersebut.¹³

Dalam konsep *mualamah*, transaksi yang dianjurkan adalah transaksi yang sama-sama menguntungkan atas dasar suka sama suka serta tidak merugikan salah satu pihak. Dalam jual beli, konsumen berhak atas produk yang sesuai dengan harapan pembeli sebuah produk atau jasa. Penjual tidak ada alasan apapun untuk menipu atau merugikan dalam bentuk apapun karena mereka adalah pembeli yang mengeluarkan uang. Karena apa yang menjadi hak pembeli justru menjadi

¹²Wikipedia.org, *Pengisi Baterai*, Diakses pada tanggal 6 agustus 2016 dari situs: https://id.wikipedia.org/wiki/Pengisi_baterai.

¹³Hasil wawancara dengan Fauzi, salah satu pengelola toko Sarena Ponsel di Kopelma Darussalam Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 1 agustus 2016 pukul 18.00 WIB.

kewajiban penjual. Sebaliknya apa yang menjadi hak penjual justru menjadi kewajiban konsumen. Didalam diri keduanya, yaitu penjual dan pembeli sama-sama melekat hak dan kewajiban masing-masing. Jika ada pembeli telah membayar sesuai dengan harga, maka penjual wajib menyerahkan barang yang disepakati. Atau bisa dikatakan, jika penjual telah menyerahkan barang yang menjadi hak penjual.¹⁴

Permasalahan tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai implementasi *khiyâr ta'yîn* yang terjadi di toko aksesoris yang terdapat di kecamatan Syiah Kuala yang mengakibatkan tidak adanya hukum. Maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul penelitian tentang “*Implementasi Khiyâr Ta'yîn pada Transaksi Jual Beli Aksesoris Hp di Kecamatan Syiah Kuala*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan menjadi tolak ukur penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk *khiyâr ta'yîn* pada transaksi jual beli aksesoris hp di kecamatan Syiah Kuala?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi *khiyâr ta'yîn* pada transaksi jual beli aksesoris hp di kecamatan Syiah Kuala ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

¹⁴Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam: Tataran Teoritis dan Praktis* (Malang: Uin-Malang Press, 2008), hlm. 52-53.

1. Untuk mengetahui bentuk *khiyâr ta'yîn* pada transaksi jual beli aksesoris hp di kecamatan Syiah Kuala.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi *khiyâr ta'yîn* pada transaksi jual beli aksesoris hp di kecamatan Syiah Kuala.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadi kesalahpahaman dan juga pembaca mudah dalam memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka perlu adanya penjelasan yang dimaksud, antara lain:

1.4.1. Implementasi

Menurut KBBI definisi dari implementasi adalah pelaksanaan; penerapan. Implementasi adalah tidak hanya sekedar aktivitas saja namun merupakan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁵

1.4.2. *Khiyâr Ta'yîn*

Khiyâr at-ta'yîn yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Misalnya ada barang yang berkualitas super (KW1) dan barang yang berkualitas sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak

¹⁵Faith-io.biz, *Pengertian Implementasi*, Diakses pada tanggal 8 agustus 2016 dari situs: <https://fatih-oi.biz/pengertian-implementasi.html>.

mengetahui secara pasti mana yang super dan mana yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu, ia memerlukan bantuan pakar.¹⁶

1.4.3. Transaksi Jual Beli

Jual beli adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling menggantikan.¹⁷ Jual beli merupakan kegiatan saling tolong menolong. Prinsip dasar yang telah diterapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan.¹⁸ Jual beli adalah akad yang umum digunakan dalam masyarakat. Menurut Pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *akad* adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. kemudian dalam pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.¹⁹

1.4.4. Aksesoris Hp

Aksesoris merupakan barang tambahan; alat ekstra yang berfungsi sebagai pelengkap dan pemanis.²⁰ *Handphone (hp)* merupakan perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana (*portable/mobile*)

¹⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 131.

¹⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010) hlm. 23.

¹⁸Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta:Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 288.

¹⁹Badilag.net, *Tentang Akad*, Diakses pada tanggal 21 Agustus 2016 dari situs: <https://badilag.net>.

²⁰Kbbi.web.id, *aksesoris*, Diakses pada tanggal 8 Agustus 2016 dari situs: <https://Kbbi.web.id/aksesoris.html>.

dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (nirkabel *wireless*).²¹ Maka yang dimaksud dengan aksesoris hp adalah alat pelengkap yang digunakan pada perangkat telekomunikasi elektronik yang dapat dibawa kemana saja.

1.4.5. Hukum Islam

Istilah hukum islam berlafaz Arab, namun telah dijadikan bahasa Indonesia, sebagai padanan dari fiqh Islam atau syariat Islam yang bersumber kepada Al-qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' para sahabat dan tabiin. Hukum Islam sebenarnya tidak lain adalah mengenai fiqh Islam atau syariat Islam yaitu "hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat."²²

Menurut pendapat Hasbi Ash Shiddieqy, hukum Islam merupakan hukum yang tetap berlaku untuk setiap masa, tidak berubah-ubah, yang ditetapkan secara jelas dan tegas. Hal ini tidak berarti hukum islam bersifat statis, tetapi berkaitan dengan soal-soal yang tidak berubah-ubah dan terus hidup. Adakalanya berkaitan dengan dasar kemasyarakatan, adakalanya pula berkaitan dengan suatu prinsip undang-undang yang tidak dapat diubah dengan perubahan masa.²³

²¹Wikipedia.org, *Telepon Genggam*, Diakses pada tanggal 8 agustus 2016 dari situs: https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam.

²² Muhamma Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,t.t), hlm. 29.

²³ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010) Hlm. 31

1.5. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada Implementasi *khiyâr ta'yîn* pada Transaksi Jual Beli Aksesoris Hp di Kecamatan Syiah Kuala. Maka penulis akan mencoba paparkan beberapa kajian pustaka yang telah dikaji sebelumnya dengan tujuan untuk menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan yang ditulis oleh orang lain.

Berikut penulis mengambil kajian pustaka yang disusun oleh Zahriani dengan judul penelitian "*Implementasi Aqad Ijarah bi Al-Amal pada Perbaikan Handphone (Studi Kasus di UFO Ponsel Peunayong)*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem perjanjian dan tanggungjawab pihak UFO Ponsel terhadap barang yang di *ijarah bi-amal*.²⁴

Selanjutnya karya ilmiah oleh R. Jauhar Arifin dengan judul Penelitian "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Hp Second di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hak dan kewajiban perlindungan konsumen dalam jual beli hp *second* di Segoroyoso Pleret telah sesuai dengan hukum Islam.

²⁴Zahriani, *Implementasi Aqad Ijarah bi al- Amal Pada Perbaikan Handphone (Studi Kasus di Ufo Ponsel Peunayong)*, (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.

Serta proses jual beli hp *second* dan proses penyelesaian pada konsumen apabila terjadi wanprestasi.²⁵

Selain itu ada penelitian yang dilakukan oleh Achmad Dicki S dengan judul penelitian “*Praktik Jual Beli Aksesoris Handphone Imitasi Studi Kasus di Toko Jl. Monjali Yogyakarta (Perspektif Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih detail praktik jual beli aksesoris *handphone* imitasi di sekitar Jl. Monjali Yogyakarta berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam.²⁶

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis teliti, walaupun demikian tidak menutup kemungkinan merujuk kepada buku-buku penelitian diatas, Mengingat tulisan atau penelitian tentang Implementasi *khiyâr ta’yîn* pada Transaksi Jual Beli Aksesoris Hp di Kecamatan Syiah Kuala belum ada dan masih terlalu minim, maka penulis dapat bertanggungjawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

1.6. Metodologi Penelitian

²⁵R. Jauhar Arifin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Hp Second di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul*, (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

²⁶Achmad Dicki S, *Praktik Jual Beli Aksesoris Handphone Imitasi Studi Kasus di Toko Jl. Monjali Yogyakarta (Perspektif Normatif dan Sosiologis Hukum Islam)*, (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

Salah satu bagian penting dalam kegiatan ilmiah adalah metodologi mengenai penelitian yang akan dilakukan. Metodologi penelitian merupakan bagian integral dari tahapan dan proses dalam menyelesaikan penelitian agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis.²⁷ Untuk itu perlu dijabarkan metodologi penelitian yang hendak dilakukan ketika melaksanakan penelitian yang bersifat ilmiah. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kualitatif sedangkan sifat penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.²⁸

1.6.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, ataupun peristiwa pada masa sekarang. Metode deskriptif analisis yang penulis maksudkan dalam penelitian ini, yaitu suatu

²⁷Burhan bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 37.

²⁸Muhammad Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

metode untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai implementasi *khiyâr ta'yîn* pada jual beli aksesoris Hp.

1.6.3. Jenis data

Jenis data yang digali dalam penelitian ini meliputi data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).²⁹

a. Sumber Data Primer

Field Research (penelitian lapangan) merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu mengadakan penelitian di toko aksesoris Hp di kecamatan Syiah Kuala, tentang implementasi *khiyâr ta'yîn* pada transaksi jual beli aksesoris Hp yang dianalisis menurut perspektif Hukum Islam. Melalui penelitian ini diharapkan akan memperoleh data yang valid dan akurat.

b. Sumber Data sekunder

Library Research (data yang berasal dari *literature* kepustakaan), yaitu penelitian dengan menelaah dan membaca kitab-kitab atau buku-buku, artikel, dan situs website yang berkaitan dengan *khiyâr ta'yîn*. Kemudian di kategorisasikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapat hasil yang valid. Diantara buku-buku yang dipakai sebagai bahan sekunder adalah *Fiqih Muamalah* yang ditulis oleh

²⁹Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 121.

Hendi suhendi, *fiqh Sunnah* yang ditulis oleh Sayid Sabiq, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* yang ditulis oleh Wahbah Az- Zuhaili, serta *Fiqh Muamalah* yang ditulis oleh Nasrun Haroen.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian karya ilmiah ini. Adapun dalam penelitian ini penulis memilih 3 toko ponsel dari 14 toko ponsel yang ada di kecamatan Syiah Kuala yaitu toko ponsel Opin Cell di Prada, Am Ponsel di Rukoh, dan Sarena Ponsel di Kopelma Darussalam.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi, yaitu mengadakan peninjauan langsung ke objek yang diteliti di Toko Aksesoris Hp di Kecamatan Syiah Kuala yang berjumlah 14 toko, dari 4 gampong di kecamatan Syiah Kuala, yaitu gampong Kopelma Darussalam, gampong Rukoh, gampong Peurada, dan gampong Pineung. Sehingga dapat mengetahui lebih detail tentang Implementasi *khiyâr ta'yîn* pada Transaksi Jual Beli Aksesoris Hp di Kecamatan Syiah Kuala.

2. Wawancara Terstruktur/ *interview Guidance*

Yaitu wawancara dengan membuat pertanyaan pokok sebagai panduan bertanya, wawancara dilakukan dengan pihak terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pemilik maupun pegawai toko hp yang berada di kecamatan Syiah Kuala yaitu Akmal sebagai pemilik toko Am Ponsel di Rukoh, Muhammad Reza Rizki sebagai pegawai toko Opin Cell di Prada, serta Fauzi dan Muja sebagai Pengelola toko Sarena Ponsel di Kopelma Darussalam. Selain itu juga terdapat para pembeli yang menjadi responden yaitu 10 mahasiswa UIN Ar-Raniry yang terdiri dari 4 laki-laki dan 6 perempuan, lalu 10 responden dari mahasiswa Manajemen Ekonomi dan bisnis di Unsyiah yang terdiri dari 2 laki-laki dan 8 perempuan. Wawancara ini dilakukan sesuai dengan topik pembahasan yang terdapat di kecamatan Syiah Kuala.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data yang bersumber dari pustaka dan dokumen-dokumen. Selain itu mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, arsip, agenda dan lainnya. Adapun data-data yang dibutuhkan didalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan implementasi *khiyâr ta'yîn* pada transaksi jual beli aksesoris Hp. Sehingga penulis akan mengumpulkan data-data tertulis dari pemilik toko aksesoris Hp yang ada di kecamatan Syiah kuala serta mencatat setiap variabel yang diperoleh sesuai dengan data yang diperlukan dan juga data-data lain yang sekiranya dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian.

4. Kuisisioner

Yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan sejumlah pertanyaan dengan format tertentu dan berbagai pilihan didalamnya untuk dijawab oleh responden yaitu pembeli aksesoris hp yang berada di kecamatan Syiah Kuala. penulis memilih 20 responden dengan pembagian 10 responden dari mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah di UIN Ar-Raniry yang terdiri dari 4 laki-laki dan 6 perempuan, lalu 10 responden dari mahasiswa Manajemen Ekonomi dan bisnis di Unsyiah yang terdiri dari 2 laki-laki dan 8 perempuan.

1.6.5. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, instrumen memiliki kaitan penting dalam metode pengumpulan data. Instrumen merupakan alat bantu bagi penulis dalam mengumpulkan data. Agar lebih memudahkan penulis untuk mengumpulkan data, dalam penelitian tersebut penulis menggunakan alat rekam sebagai instrumen dalam metode wawancara, sehingga penulis akan mudah untuk mengumpulkan data-data tersebut dengan mendengarkan dan menyimak kembali hasil dari wawancara tersebut.

1.6.6. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁰ Populasi juga merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh objek penelitian pada toko aksesoris Hp yang berada di kecamatan Syiah Kuala. Adapun populasi penjual aksesoris Hp di kecamatan Syiah Kuala berjumlah 14 toko, dari 4 gampong di kecamatan Syiah Kuala, yaitu gampong Kopelma Darussalam, gampong Rukoh, gampong Peurada, dan gampong Pineung. Adapun populasi aksesoris Hp memiliki beberapa jenis seperti *case handphone*, *charger*, pelindung layar, *powerbank*, *headset*, baterai, tongsis, *speaker*, *ring holder*, kabel data, *spiral cord* (pembungkus kabel), *fisheye*, *earplug*, *lazy pod*, *micro sd*, dan lain-lain.

Sampel adalah pengambilan sebagian dari sejumlah populasi yang diperlukan untuk mewakili populasi tertentu yang akan diteliti nantinya. Dalam penentuan sampel yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu memilih individu ataupun narasumber serta objek pada aksesoris Hp daripada populasi, dimana diharapkan individu maupun objek tersebut dapat mewakili populasi yang diuji. Teknik penarikan sampel yang penulis gunakan adalah *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan untuk memperoleh sumber data dengan pertimbangan tertentu seperti sumber data yang dianggap paling tahu tentang apa yang penulis harapkan.³¹ Sehingga penulis mengambil 3 (tiga) sampel toko ponsel yaitu Am Ponsel di Rukoh, Opin Cell di

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 389.

³¹Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi...*, hlm. 134.

Peurada, dan Sarena Ponsel di Kopelma Darussalam, serta penulis mengambil 5 (lima) jenis aksesoris hp yaitu *powerbank*, *headset*, *charger*, *case*, dan baterai. Sampel tersebut diambil untuk meneliti permasalahan ini agar memudahkan dalam pengambilan segala informasi yang terkait dengan implementasi *khiyâr ta'yîn* pada transaksi jual beli aksesoris hp di kecamatan Syiah Kuala.

1.6.7. Analisis data

Setelah semua data penelitian didapatkan, maka selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data melalui proses editing atau penyuntingan. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat kembali hasil wawancara, ataupun catatan yang telah dikumpulkan. Kegiatan ini juga meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap kelengkapan, relevansi dan konsistensi data. Selanjutnya akan dilakukan analisis data, yang bertujuan untuk menyederhanakan setiap data yang didapatkan agar menjadi mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan dengan baik.

Adapun analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *kualitatif* yaitu suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami implementasi *khiyâr ta'yîn* pada transaksi jual beli aksesoris Hp secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan apa yang diteliti.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada "*Buku Panduan Penulisan Skripsi*" Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh 2014. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an

dalam karya ilmiah ini berpedoman kepada Al-qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qur'an Departemen Agama RI tahun 2005.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini. Maka di dalam penulisan ini penulis mengelompokkan pembahasannya ke dalam empat bab.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai *khiyâr ta'yîn* yang meliputi pengertian *khiyâr ta'yîn* dan landasan hukumnya, pendapat ulama tentang *khiyâr ta'yîn* dalam jual beli, hubungan produsen dan konsumen dalam mempengaruhi kualitas dan harga pada produk serta berakhirnya *khiyâr ta'yîn* dan hikmah dalam *khiyâr*.

Bab tiga mengenai inti yang membahas tentang Implementasi *khiyâr ta'yîn* pada Transaksi Jual Beli Aksesoris Hp di Kecamatan Syiah Kuala yaitu mengenai gambaran umum lokasi toko aksesoris hp di kecamatan Syiah Kuala, bentuk penerapan *khiyâr ta'yîn* dalam jual beli, perbedaan kualitas dan harga dari aksesoris hp menurut penjual dan pembeli, dan analisis penerapan *khiyâr ta'yîn*

pada toko aksesoris hp di kecamatan Syiah Kuala menurut perspektif hukum Islam. Bab ini penting dikemukakan karena bab ini yang menjadi objek penelitian.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.

BAB DUA

KONSEP *KHIYÂR TA'YÛN* SERTA PENGARUHNYA TERHADAP AQAD JUAL BELI

2.1. Pengertian *Khiyâr Ta'yûn* dan Landasan Hukumnya

Al-Khiyâr (الخيار) dengan *kasrah kha'* berasal dari kata *ikhtiyâr* (اختيار) atau *at-takhyir* (التخيير) yaitu mencari yang terbaik antara dua pilihan yang ada berupa meneruskan jual beli atau membatalkannya.¹ Seorang pelaku akad memiliki hak *khiyâr* (hak pilih) antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkan dengan mem-*fasakh*-nya (jika *khiyâr* nya *khiyâr syarat*, *khiyâr ru'yah*, *khiyâr aib*) atau pelaku akad memilih salah satu dari dua barang dagangan (jika *khiyâr*nya *khiyâr ta'yûn*).² Kata *al-khiyâr* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyâr* dikemukakan para ulama *fiqh* dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud. *Al-khiyâr* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan.³ Menurut ulama *fiqh*, *khiyâr* yaitu:

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَا قَدِ الْحَقُّ فِي إِمْتِصَاءِ الْعَقْدِ أَوْ فَسْخِخِهِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ شَرْطِ أَوْ رُؤْسَةِ أَوْ عَيْبٍ أَوْ أَنْ
يَخْتَارَ أَحَدُ الْبَيْعِينَ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ تَعْيِينِ.

¹Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, jilid 5 (terj. Izzudin Karimi,dkk), (Jakarta: Darul Haq, 2005), hlm. 140.

²Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 181.

³Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 12-14 (terj. Moh. Nurhakim), (Bandung: PT. Al Ma'arif, 2001), hlm. 100.

Artinya: “Suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika khiyâr tersebut berupa khiyâr syarat, ;aib atau ru;yah, atau hendaklah memilih antara dua barang jika khiyâr ta’yîn.”⁴

Secara terminologi, al-Zuhaliy mendefinisikan *khiyâr* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu. Menurut Ahmad Azhar Basyir, *khiyâr* berarti hak memiliki antara barang-barang yang diperjualbelikan bila hal dimaksud menyangkut penentuan-penentuan barang yang akan dibeli. Hak *khiyâr* ini dimaksudkan guna menjamin agar kontrak yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnya suatu kontrak.⁵ M. Abdul Mujjeb mendefinisikan *khiyâr* ialah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan.⁶

Sementara itu yang dimaksud dengan *khiyâr ta’yîn* yaitu hak pilih salah satu barang, apabila seseorang mengadakan akad jual beli yang objeknya tidak hanya berupa sebuah barang, tetapi yang sebenarnya akan menjadi objek hanya

⁴Rachmat Syaifei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 103.

⁵Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 97-98.

⁶Abdul Rahman, Ghazaly, Ghufroon Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 97.

satu saja, dan oleh pihak penjual, si pembeli di perbolehkan memilih mana yang disenangi untuk dipilihnya.⁷

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *khiyâr ta'yîn* adalah hak yang dimiliki oleh seorang pengakad untuk menentukan satu dari tiga hal yang berbeda dari harga dan sifat yang disebut didalam akad. Apabila ia telah menentukan salah satunya, berarti objek akad telah diketahui setelah sebelumnya bersifat *majhul* atau masih kurang begitu jelas. *Khiyâr* ini hanya berlaku pada akad *mu'awadhah maliyyah* yang menyebabkan adanya pemindahan kepemilikan barang seperti jual beli, hibah dengan kompensasi, *qismah*, dan sebagainya. Tetapi, *khiyâr* ini hanya dimiliki oleh pembeli saja, menurut pendapat yang terkuat di kalangan Hanafiyyah.⁸

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya,⁹ tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjualbelikan. Perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat (*lazim*), karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja, syariat menetapkan hak *khiyâr* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.¹⁰

⁷Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Total Media,2009), hlm. 136.

⁸Wahbah az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 555.

⁹Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 83.

¹⁰Wahbah az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 181.

Berbagai *khiyâr* (hak untuk memilih) yang ditetapkan dalam syariat Islam dalam perniagaan adalah salah satu bukti bahwa syariat Islam menghormati hak kepemilikan, bahkan ini adalah salah satu bukti bahwa tidak ada syariat atau undang-undang yang lebih bagus dan lebih adil dalam hal menghormati hak kepemilikan. Dan ini adalah salah satu bentuk nyata dari penerapan firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.*” (QS. An-Nisa:29)¹¹

Selama pedagang dan pembeli masih berada dalam satu tempat dan keduanya belum berpisah, maka keduanya mendapat hak *khiyâr*. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah yaitu:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ.¹²

Artinya: “*Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik, dari Nafi’, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Saw bersabda, ‘Dua orang yang melakukan transaksi jual beli, masing-masing pihak memiliki pilihan terhadap rekannya selama keduanya belum berpisah, kecuali dalam jual*

¹¹Muhammad Arifin bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam* (Bogor: CV. Darul Ilmi, 2008), hlm. 274-275.

¹²Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa’ Imam Malik* (terj. Muhammad Iqbal Qadir), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 78-79.

beli khiyâr.’” (HR. Bukhari, pembahasan tentang jual beli, Bab “Pembeli dan Penjual memiliki pilihan”, hadits (2111)).

Dalam hadis Rasulullah Saw dijelaskan bahwa penjual dan pembeli boleh memilih selama keduanya belum berpisah, yaitu:

حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ [عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ [عَنْ نَافِعٍ [عَنْ ابْنِ عُمَرَ [قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا [أَوْ يَخْتَارَا. ¹³

Artinya: “*Washil bin Abdul A’la menceritakan kepada kami, Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa’id, dari Nafi’, dari Ibnu Umar RA, ia berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘penjual dan pembeli mempunyai hak untuk memilih, selama mereka berdua belum berpisah atau memiliki’.*” (Shahih Ibnu Majah (2181) *Muttafaq alaih*).

Selain itu dari hadist-hadist Nabi lainnya yang berkaitan dengan *khiyâr* yaitu:

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا [عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ [فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَكَانَا جَمِيعًا [أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ [فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِتْبَايَعًا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ [وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا [وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. (أخرجه البخاري في ٣٤ كتاب البيوع : ٤٥ باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع). ¹⁴

Artinya: *Ibnu Umar ra, meriwayatkan dari Rasulullah Saw, beliau bersabda, “jka dua orang melakukan jual beli maka masing-masing memiliki hak memilih atas jual belinya selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya sepakat atau salah satu dari keduanya memilih lalu dilakukan transaksi, berarti jual beli telah terjadi dengan sah, dan seandainya keduanya berpisah setelah transaksi, sedangkan salah seorang dari*

¹³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi* (terj. Fachrurazi), (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 31-32

¹⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu’lu’u wa Al-Marjanu Fima Ittafaqa’alayhi Asy-Syaykhani Al-Bukhariyyu wa Muslimun* (terj. Tim Penerjemah Aqwan), (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2016), hlm. 734.

keduanya tidak membatalkan transaksi maka jual beli sudah sah.” (HR. Bukhari, Kitab: “Jual Beli” (34), Bab: Jika salah seorang memberi pilihan kepada temannya setelah jual beli, maka jual belinya harus dilakukan (45)).

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفَقَةَ خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهَ وَالِدَارَقُطْنِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ) وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا.¹⁵

Artinya: Dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya ra, bahwasannya Nabi Saw bersabda, “penjual dan pembeli berhak khiyâr sebelum keduanya berpisah, kecuali telah ditetapkan khiyâr dan masing-masing pihak tidak boleh pergi karena takut jual belinya dibatalkan.” (Hadits riwayat lima imam selain Ibnu al-Jarud. Dalam sebuah riwayat disebut, “hingga keduanya berpisah dari tempatnya.”)

Sementara itu juga dijelaskan mengenai orang yang berlaku curang dalam

transaksi jual beli yaitu:

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ: إِذَا بَاعْتَ فَقُلْ: لَا جَلَابَةَ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي ٣٤: كِتَابِ الْبَيْعِ: ٤٨: بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنْ

الخداع في البيع).¹⁶

Artinya: Abdullah bin Umar Ra meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki menceritakan kepada Nabi Saw kalau ia tertipu dalam jual beli. Beliau pun bersabda: “Jika kamu jual beli, katakanlah, ‘Tidak ada penipuan.’” (HR. Bukhari, Kitab “Jual Beli” (34), Bab: Tipu daya yang dilarang dalam jual beli (48)).

¹⁵ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram* (Bekasi Timur: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2009), hlm. 398.

¹⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu' u wa Al-Marjanu Fima Ittafaqa 'alayhi Asy-Syaykhani Al-Bukhariyyu wa Muslimun...*, hlm. 735.

2.2. Pendapat Ulama tentang *Khiyâr Ta'yîn* dalam Jual Beli

Dalam akad/perjanjian jual beli, Islam mengenal adanya suatu hak yang berkaitan dengan jadi atau tidaknya perjanjian jual beli itu dilaksanakan, yang disebut sebagai *khiyâr*. Ketentuan mengenai hal ini tentu saja lebih dapat memberikan perlindungan hukum bagi pembeli selaku konsumen atas suatu produk. Adanya ketentuan tentang *khiyâr*, juga merupakan salah satu sarana agar kesepakatan yang dibuat oleh para pihak lebih sempurna.¹⁷ Para ahli hukum Islam berbeda pendapat mengenai *khiyâr*. Perbedaan pendapat ini berkisar kepada hukum *khiyâr* itu sendiri, apakah hukum *khiyâr* tersebut dibolehkan ataupun tidak dibolehkan.

Menurut Abdurrahman al-jaziri, status *khiyâr* dalam pandangan ulama *fiqh* adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹⁸

Dalam kaitan dengan *khiyâr* ini, Muhammad Yusuf Musa mengemukakan bahwa kontrak dalam syariat Islam bersifat mengikat (*lazim*) dan tidak mengandung hak pilihan (*khiyâr*). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan stabilitas dalam kontrak. Oleh karena dalam kontrak diisyaratkan adanya unsur ridha antara pihak yang melakukan kontrak, maka

¹⁷Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 138.

¹⁸Abdul Rahman, ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 98.

syariat islam menetapkan hak pilihan (*khiyâr*) yang fungsi utamanya adalah untuk menjamin syarat kerelaan itu telah terpenuhi. Para pihak yang melakukan *khiyâr* dapat memilih antara meneruskan kontraknya atau membatalkan kontrak yang telah dilakukannya apabila terdapat hal-hal yang tidak disepakati dalam kontrak tersebut. hal ini penting untuk dilakukan agar para pihak yang melakukan kontrak itu tidak menanggung kerugian setelah kontrak dilaksanakan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam kontrak tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Para ahli hukum Islam membedakan *khiyâr* yang bersumber dari kedua belah pihak yang melakukan kontrak seperti *khiyâr syarath* dan *khiyâr ta'yîn*, dan *khiyâr* yang bersumber dari *syara'* itu sendiri seperti *khiyâr 'aib*, *khiyâr ru'yah*, dan *khiyâr majelis*.¹⁹

Sementara itu dalam *khiyâr at-ta'yîn* menurut ulama Hanafiyah yaitu boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar, agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyâr ta'yîn* dibolehkan.²⁰ Alasan lainnya karena boleh jadi seseorang tidak berpengalaman tentang kondisi barang-barang yang dibelinya sehingga ia butuh bertanya kepada orang lain untuk bisa

¹⁹Abdul Rahman, ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 99.

²⁰Abdul Rahman, ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 103.

memilih yang lebih tepat dan cocok untuknya. Terkadang seseorang mewakilkan orang lain untuk membelikan sesuatu, dan ia ingin melihat dulu barang yang akan dibeli. Sementara penjual tidak bersedia barangnya dibawa keluar dari toko, kecuali dengan membeli satu dari dua atau tiga barangnya.²¹

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hukum-hukum yang terdapat pada *khiyâr ta'yîn* yaitu:

- a. Wajib menjual salah satu barang dagangan yang belum ditentukan yang telah disepakati, dan pemilik hak *khiyâr* wajib menentukan barang dagangan yang akan diambil pada akhir masa *khiyâr* yang telah ditentukan dan membayar harganya.
- b. *Khiyâr* ini dapat diwariskan menurut ulama Hanafiyah, berbeda halnya dengan *khiyâr syarat*. Jika orang yang memiliki hak *khiyâr* meninggal sebelum adanya penentuan (barang), maka ahli warisnya juga memiliki hak *khiyâr* untuk menentukan salah satu barang yang belum ditentukan tersebut dan membayar harganya.
- c. Rusak atau cacat salah satu barang dagangan atau keseluruhannya: jika salah satu dari dua barang dagangan rusak, maka barang yang lainnya ditentukan sebagai barang yang dijual, dan sisanya menjadi amanah di tangan pembeli. Jika kedua barang dagangan tersebut rusak secara bersamaan, maka pembeli mengganti setengah harga dari setiap barang

²¹Wahbah az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4..., hlm. 555.

dagangan tersebut karena belum ada penentuan. Jika kedua barang dagangan tersebut rusak secara berurutan, maka barang yang pertama yang ditentukan sebagai barang yang dijual. Jika kedua belah pihak berselisih dalam hal barang yang rusak duluan, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan pembeli yang disertai dengan sumpahnya, tetapi bukti penjual lebih utama. Barang yang cacat sama seperti barang yang rusak dalam hal-hal yang disebutkan sebelumnya. Jika pembeli menjual dua barang dagangan kemudian memilih salah satunya, maka jual belinya sah pada hal tersebut, dan barang yang dijual dijamin dengan harga, dan barang yang lainnya menjadi amanah.²²

Akan tetapi, jumhur ulama *fiqh* tidak menerima keabsahan *khiyâr ta'yîn* yang dikemukakan ulama Hanafiyah ini. Alasan mereka, dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan (*al-sil'ah*) harus jelas, baik kualitasnya, maupun kuantitasnya. Dalam persoalan *khiyâr ta'yîn*, menurut mereka, kelihatan bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh karena itu, ia termasuk ke dalam jual beli *al-ma'dum* (tidak jelas identitasnya) yang dilarang oleh syara'.²³ Ulama Hanafiyah mensyaratkan beberapa syarat bagi *khiyâr ta'yîn* yaitu:

²²Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 185-186.

²³Abdul Rahman, ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 103.

- a. Pemilihan terjadi pada salah satu dari dua atau tiga saja. Jika terjadi pemilihan pada salah satu dari empat, maka tidak boleh. Hal ini karena kebutuhan terdapat dalam tiga, karena sesuatu itu terbagi pada baik, sedang, dan jelek.
- b. Penjual menyetujui dengan jelas atas *khiyâr ta'yîn*, seperti berkata pada pembeli, “saya jual kepadamu salah satu dari dua atau tiga barang ini, dengan syarat kamu memilih salah satunya.” Jika dia tidak menyetujuinya, maka jual belinya tidak sah karena terdapat unsur ketidakjelasan (*jahalah*).
- c. Jual beli itu terjadi pada barang-barang yang bernilai (*qimiy*), seperti jenis-jenis pakaian dan furniture, bukan pada barang yang memiliki varian serupa (*mitsly*), seperti kitab-kitab cetakan baru, karena tidak ada faedahnya memilih kitab-kitab tersebut, karena tidak ada perbedaannya.
- d. Waktunya seperti waktu *khiyâr syarat*, yaitu tiga hari menurut Abu Hanifah, dan waktu apa saja yang diketahui menurut dua sahabat Abu Hanifah.²⁴

Khiyâr ta'yîn, menurut ulama Hanafiyah, hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.²⁵ Adapun Ahmad Azhar Basyir menetapkan tiga syarat yang harus diperhatikan dalam *khiyâr ta'yîn* ini yakni:

²⁴Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 185- 186.

²⁵Abdul Rahman, ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 104.

- a. Pilihan hendaknya hanya terbatas sebanyak-banyaknya tiga barang saja
- b. Barang-barang yang akan dipilih berbeda-beda satu dari yang lain dan harganya pun harus diketahui dengan pasti
- c. Waktu *khiyâr* supaya dibatasi, agar dari pihak penjual dapat jelas kapan akad mempunyai kepastian, dan barang-barang yang tidak dipilih segera kembali untuk kemudian dapat diperlukan oleh penjual.²⁶

Hak *khiyâr* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakan *khiyâr* oleh *syara'* agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal di kemudian hari, dan tidak merasa tertipu. Jadi, hak *khiyâr* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyâr* (opsi) ini tidak praktis, karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyâr* adalah jalan terbaik.

Mengenai hak *khiyâr* yang diajarkan Rasulullah Saw pada prinsipnya ini adalah menghargai para konsumen. Sudah sejak lama kaum produsen berkuasa yang menempatkan konsumen pada posisi lemah. Pada beberapa dekade terakhir ini, para konsumen mulai bergerak dan protes terhadap perlakuan kaum produsen

²⁶Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama...*, hlm. 101.

tersebut. Akhirnya lahirlah lembaga konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen dalam menghadapi tipuan produsen. Rasulullah telah sejak dulu mengajarkan bahwa ada hak *khiyâr*, yaitu hak menuntut dan hak membatalkan jual beli jika pihak konsumen tidak menghendaki atau keberatan dengan transaksi yang sudah terjadi.²⁷

Di abad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyâr* ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata *khiyâr* dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya: “teliti sebelum membeli”. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak *khiyâr* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.²⁸

2.3. Hubungan Produsen dan Konsumen dalam Mempengaruhi Kualitas dan Harga pada Produk

Secara formal hubungan antara produsen dan konsumen bukanlah termasuk hubungan kontraktual, yaitu hak yang ditimbulkan dan dimiliki oleh seseorang ketika memasuki sebuah perjanjian dengan pihak lain. Hubungan ini berbeda dengan hubungan kerja sama suatu bisnis. Pada umumnya hubungan produsen dan konsumen merupakan hubungan interaksi secara anonim, dimana masing-masing pihak tidak mengetahui secara pasti mengenai pribadi-pribadi

²⁷Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 212.

²⁸Abdul Rahman, ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 98.

tertentu kecuali hanya berdasarkan dugaan kuat. Lebih rumit lagi hubungan antar keduanya seringkali diperantarai oleh sekian banyak agen dan penyalur. Hal demikian bukan berarti bahwa diantara keduanya tidak punya hak dan kewajiban, karena dalam kenyataannya hubungan produsen dan konsumen merupakan interaksi sosial yang menuntut adanya hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berfungsi sebagai pengendali. Pengendali ini meliputi aturan moralitas yang tertanam dalam hati sanubari masing-masing dan aturan hukum beserta sanksi-sanksinya.

Kedua perangkat pengendali itu, terutama tertuju pada produsen, karena konsumen dalam hubungannya dengan produsen seringkali berada dalam posisi lemah dan rentan untuk dirugikan. Dalam kerangka bisnis sebagai suatu profesi, konsumen sesungguhnya membayar produsen untuk menyediakan barang yang dibutuhkannya secara profesional. karena itu dalam hubungannya, produsen harus memperlakukan konsumen dengan baik. Hal ini secara moral tidak saja merupakan tuntutan etis, melainkan juga sebagai syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan bisnis. Disinilah kemudian terdapat pergeseran dari konsumen ke pelanggan yaitu konsumen tetap yang menjadi penentu keberhasilan suatu bisnis.

Namun demikian, walaupun konsumen digelari raja, tetapi dalam kenyataannya seringkali ia berada dalam posisi yang serba terbatas. Ia tidak mempunyai kuasa untuk menentukan pilihan bebas terhadap apa yang akan ditentukan. Kadangkala daya beli yang dilakukan terjadi dengan keterpaksaan. Ia

tidak sanggup mengungkapkan preferensi yang sesungguhnya. Apa yang kenyataanya dibeli belum tentu sama dengan apa yang sebenarnya ingin dibelinya. Hal ini dikarenakan misalnya kurangnya informasi tentang produk, tidak adanya saluran bagi pengaduan atas terjadinya penipuan dan lain-lain.²⁹

Tanggung jawab lain yang harus dipunyai oleh produsen adalah menjamin adanya kualitas pada produk-produknya pada satu sisi dan harga yang adil serta kebenaran iklan sebagai media informasi utama pada sisi lainnya. Kualitas produk dimaksudkan sebagai jaminan bahwa produk suatu komoditas sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh produsen, baik melalui informasi maupun iklan. Kualitas produk sesungguhnya bukan hanya merupakan tuntunan etis tetapi juga suatu syarat untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis. Adanya masyarakat pelanggan fanatik terhadap suatu komoditas lebih disebabkan oleh terbuktinya kualitas komoditas tertentu yang diyakini oleh masyarakat tersebut. Yang termasuk kedalam jaminan kualitas adalah pengemasan dan pemberian label pada kemasan yang sesuai dengan kenyataan produk tersebut. Pemberian label ini misalnya meliputi kehalalan suatu produk, kadaluwarsa, bahan-bahan asal dan lain-lain.

Harga merupakan buah hasil perhitungan faktor-faktor seperti biaya produksi, biaya investasi, promosi, pajak ditambah laba yang wajar. Suatu harga yang adil dalam sistem ekonomi pasar merupakan hasil dari daya-daya yang diperankan oleh pasar, yakni hasil tawar menawar sebagaimana dilakukan oleh

²⁹Muhammad & R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 104-105.

pembeli dan penjual tradisional. Harga bisa disebut adil jika telah disetujui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Akan tetapi dalam realitasnya tidak bisa dikatakan bahwa pasar merupakan satu-satunya prinsip untuk menentukan harga yang adil.

Suatu harga dapat dikatakan menjadi tidak adil karena dapat disebabkan oleh adanya empat faktor yaitu:

1. Penipuan. Ini terjadi misalnya kolusi dilakukan oleh produsen dan distributor dalam penetapan harga (*conspiratorial price fixing*).
2. Ketidaktahuan pada pihak konsumen.
3. Penyalahgunaan kuasa. Misalnya permainan harga atau banting harga oleh pengusaha besar yang mengakibatkan ruginya pengusaha kecil.
4. Manipulasi emosi yakni memamipulasikan emosional seseorang untuk memperoleh untung besar atau menggunakan kondisi psikologis orang yang sedang berkabung.³⁰

Peranan hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif. Terkait dengan hal ini pula tidak ada pelaku usaha atau produsen tunggal yang mampu mendominasi pasar. Selama konsumen memiliki hak untuk memilih produk mana menawarkan nilai terbaik, baik dalam harga maupun mutu. Serta tidak ada pelaku usaha atau produsen yang mampu menetapkan harga berlebihan atau menawarkan produk dengan kualitas yang

³⁰Muhammad & R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis...*, hlm. 106-108.

rendah, selama masih ada produsen lain maka konsumen akan pindah kepada produk lain tersebut.

Seluruh ajaran Islam yang berkaitan dengan perdagangan dan perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha produsen dan konsumen. Karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran, dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak. Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat.

Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:³¹

- a) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.

³¹Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 21-23.

- b) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
- e) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Maka hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Tegasnya hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepentingan konsumen.

Dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dijelaskan bahwa hak konsumen adalah:³²

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

³²Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, barang dan/atau jasa yang halal dari segi

zatnya dapat menjadi haram ketika cara memproduksi dan tujuan mengkonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan *syara'*.³³

2.4. Berakhirnya *Khiyâr Ta'yîn* dan Hikmah dalam *Khiyâr*

Khiyâr ta'yîn berakhir bisa secara *sharahah* (tegas), *dilalah* (eksplisit), atau secara hukum, misalnya seseorang mengatakan, “Aku terima barang yang ini dan bukan yang lainnya,” atau ia melakukan *tasharruf* yang menunjukkan bahwa ia memilih barang tersebut, atau salah satu barang rusak atau hilang ditangan pembeli setelah ia menerima barang tersebut maka barang yang rusak atau hilang itu yang langsung menjadi barang yang dijual dan ia mesti mengganti. Sementara barang yang lain menjadi amanah di tangannya yang mesti ia kembalikan kepada pemiliknya (penjual).³⁴

Selain itu *khiyâr ta'yîn* dipandang telah batal bila pembeli telah menemukan pilihan secara jelas barang tertentu yang dibeli, atau pembeli telah memperlakukan barang-barang yang diperjualbelikan dengan cara menunjukkan bahwa ia telah memilih dan menentukannya. Jika pembeli meninggal dunia sebelum habis masa *khiyâr*, hak *khiyâr* itu dilanjutkan oleh ahli warisnya sebab dalam hak *khiyâr ta'yîn* dapat diwariskan.³⁵ Beberapa hikmah dari adanya *khiyâr* :

- a. *Khiyâr* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.

³³Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 23-25.

³⁴ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4., hlm. 556.

³⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama...*, hlm. 102.

- b. Mendidik Masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik dan benar-benar disukainya.
- c. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya.
- d. Terhindar dari unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
- e. *Khiyâr* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama.³⁶

³⁶Abdul Rahman, ghazaly, Ghufroon Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 104-105.

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Kecamatan Syiah Kuala dan Lokasi Toko Aksesoris Hp di Kecamatan Syiah Kuala

Nama kecamatan ini erat kaitannya dengan nama seorang ulama besar yang dikenal dengan nama Syekh Abdurrauf Singkil (singkil, Aceh 1024 H/1651 M- Kuala Aceh, Aceh 1105 H/1693 M) adalah seorang ulama besar Aceh yang terkenal. Ia memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Sebutan gelarnya yang juga terkenal ialah Teungku Syiah Kuala (bahasa Aceh, artinya Syekh Ulama di Kuala).¹

Pada awal pembentukannya, kecamatan Syiah Kuala mencakup 19 gampong/desa, yang berasal dari kecamatan Ingin Jaya dan kecamatan Darussalam kabupaten Aceh Besar, dengan ibukota kecamatan berada di gampong Lamgugob. Namun, Peraturan Daerah Kota Banda Aceh No. 8 Tahun 2000 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja kecamatan Banda Raya, kecamatan Jaya Baru, kecamatan Ulee Kareng, kecamatan Kuta Raja, kecamatan Lueng Bata telah menyebabkan perubahan wilayah, sebagian wilayah kecamatan Syiah Kuala berkurang membentuk kecamatan Ulee Kareng sebagai pecahan dari kecamatan induk. Letak Geografis kecamatan Syiah Kuala adalah sebagai berikut:

Nama kecamatan : Syiah Kuala

Ibu Kota Kecamatan : Lamgugob

Kota : Banda Aceh

¹Kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh, *Sejarah*, diakses pada tanggal 27 November 2016 dari situs: <http://syiahkualakec.bandaacehkota.go.id/sampel-page/sejarah>.

Provinsi	: Aceh
Luas Kecamatan	: 14,244 Km ² (1.424,4 Ha)
Letak Geografis	: 95,30810 ⁰ BT dan 05,52230 ⁰ LU
Tinggi Rata-Rata	: 0.80 M diatas permukaan laut
Jumlah Gampong	: 10
Jumlah Dusun	: 42

Batas-Batas Kecamatan:

- Sebelah Utara : Selat Malaka
- Sebelah Selatan : Kecamatan Ulee Kareng
- Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Besar
- Sebelah Barat : Kecamatan Syiah Kuala

Saat ini kecamatan Syiah kuala terdiri atas 3 kemukiman, 10 gampong, dan 41 dusun. Sesuai Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 175 tahun 2006 tanggal 17 April 2006 tentang Pembentukan gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, gampong Peurada menjadi gampong termuda dan merupakan satu-satunya gampong yang lahir setelah kecamatan Syiah Kuala terbentuk.

Adapun luas wilayah serta jumlah penduduk dalam setiap gampong/desa yang terdapat di Kecamatan Syiah Kuala pada pertengahan tahun 2015 yaitu:

1. Gampong Ie Masen Kaye Adang dengan luas wilayah 70 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 4.252 jiwa.
2. Gampong Pineung dengan luas wilayah 60 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 4.227 jiwa.

3. Gampong Lamgugob dengan luas wilayah 150 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 4.241 jiwa.
4. Gampong Kopelma Darussalam dengan luas wilayah 200 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 4.552 jiwa.
5. Gampong Rukoh dengan luas wilayah 90 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 5.990 jiwa.
6. Gampong Jeulingke dengan luas wilayah 150 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 6.325 jiwa.
7. Gampong Tibang dengan luas wilayah 230 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 1.458 jiwa.
8. Gampong Deah Raya dengan luas wilayah 170 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 986 jiwa.
9. Gampong Alue Naga dengan luas wilayah 240 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 1.568 jiwa.
10. Gampong Peurada dengan luas wilayah 30 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 3.218 jiwa.

Berdasarkan tinjauan demografi jumlah penduduk kecamatan Syiah Kuala pada pertengahan tahun 2015 adalah sebanyak 35.817 jiwa. Adapun gampong terbanyak jumlah penduduknya adalah gampong Jeulingke dengan 6.325 jiwa dan gampong yang tergolong kecil jumlah penduduknya adalah gampong Deah Raya dengan jumlah penduduk 986 jiwa.

Data ini merupakan data pada pertengahan tahun 2015, tidak ada data terbaru terhadap jumlah penduduk di kecamatan Syiah Kuala. Seharusnya ada data

terbaru terhadap jumlah penduduk, karena dalam jangka waktu lima tahun terakhir pasti ada perubahan terhadap jumlah penduduk, karena tiap tahunnya pasti ada kematian dan juga kelahiran baru.

Adapun dikarenakan wilayah kajian penulis adalah daerah yang strategis untuk pemasaran aksesoris *handphone*. Sebagian besar penentuan tempat toko aksesoris *handphone* tersebut adalah di tepi jalan yang dilalui oleh banyak orang dalam beraktifitas. Toko aksesoris *handphone* yang berada di daerah kecamatan Syiah Kuala berjumlah 15 toko di masing-masing gampong tersebut yaitu:

1. Gampong Kopelma Darussalam memiliki 7 toko aksesoris *handphone* yaitu Nzr Ponsel, Sarena Ponsel, Pakisko Ponsel, Rahmat Ponsel, Kemilau Ponsel, Felix Cell, dan Mr. Cell.
2. Gampong Rukoh memiliki 1 toko aksesoris *handphone* yaitu Am Ponsel.
3. Gampong Peurada memiliki 3 toko aksesoris *handphone* yaitu Opin Cell, Drytra Cell, dan Prada Phone
4. Gampong Pineung memiliki 3 toko aksesoris *handphone* yaitu Android Cell, Can Cell, dan Nangroe Cell
5. Sedangkan Gampong Ie Masen Kaye Adang, Lamgugop, Tibang, Deah Raya, dan Alue Naga tidak memiliki toko aksesoris *handphone*.²

Dari 14 toko aksesoris *handphone* yang berada di kecamatan Syiah Kuala, hanya 3 toko yang menjadi objek kajian peneliti yaitu Am Ponsel di gampong Rukoh, Opin Cell di gampong Peurada, dan Sarena Ponsel di gampong Kopelma Darussam.

²Hasil pengamatan peneliti di daerah kecamatan Syiah Kuala. pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016, pukul. 10.00 WIB.

3.1.1. Am Ponsel

Am Ponsel merupakan toko ponsel baru yang berada di Rukoh. Toko ponsel ini mulai menjalankan bisnisnya sekitar bulan juli di tahun 2016. Pemilik toko ponsel ini bernama Akmal.

Dari sisi geografis, toko ponsel ini memiliki posisi yang sangat strategis karena terletak di lingkaran kampus UIN Ar-Raniry dan juga dekat dengan kampus Unsyiah sehingga toko tersebut sangat mudah dijangkau oleh peminat aksesoris *handphone* terutama bagi pengguna yang berasal dari kalangan mahasiswa.

Toko Am Ponsel ini buka mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB pada hari Senin sampai Sabtu. Toko Am Ponsel ini didirikan karena pemilik toko ingin menjual berbagai merek ponsel, namun untuk mendukung usahanya tersebut maka menjual aksesoris *handpone* dan pulsa elektronik menjadi pendukung dalam usahanya tersebut. Am ponsel membeli seluruh aksesoris tersebut di pusat aksesoris ataupun pusat galeri yang berada di Simpang Surabaya, Banda Aceh.³

3.1.2. Opin Cell

Sama halnya dengan Am Ponsel yang berada di Rukoh. Opin Cell juga memiliki posisi yang strategis dalam pemilihan tempat untuk menjalankan usahanya. Opin cell juga banyak diminati oleh mahasiswa maupun masyarakat sekitar. Opin Cell di daerah Prada ini merupakan cabang dari Opin Cell di daerah Ketapang Banda Aceh, sehingga usaha Opin Cell yang berada di prada dijalankan bukan oleh pemilik melainkan oleh pegawai yang bekerja di Opin Cell tersebut.

³Hasil wawancara dengan Akmal, pemilik Toko Am Ponsel di Rukoh Kecamatan Syiah Kuala, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016, pukul. 11.00 WIB.

Opin Cell buka mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB setiap harinya. Toko Opin Cell menjual berbagai jenis Hp beserta aksesorisnya dan juga menjual kartu paket internet dan pulsa elektrik.⁴

3.1.3. Sarena Ponsel

Sarena Ponsel terletak di daerah Kopelma Darussalam. Daerah ini merupakan daerah yang sangat strategis untuk menjual aksesoris hp, karena daerah ini tempat yang setiap harinya dilalui oleh mahasiswa dan dosen baik dari UIN Ar-Raniry maupun dari Unsyiah. Pemilihan tempat yang sangat strategis ini terlihat dari banyaknya toko aksesoris yang membuka usahanya di daerah tersebut. Sarena Ponsel memiliki usaha yang sangat maju, hal ini dapat dibuktikan dari di bukanya satu ruko Sarena Ponsel yang berada disamping Sarena ponsel sebelumnya, sehingga kini Sarena Ponsel memiliki 2 pintu untuk bisnis usaha aksesoris hp tersebut. selain itu disamping usaha Sarena Ponsel juga terdapat toko Sarena photocopy yang bergerak dalam usaha Percetakan dan Photocopy.⁵ Sarena ponsel mulai buka pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Untuk menjual aksesoris hp ini, Sarena Ponsel membeli seluruh barang tersebut di daerah Medan dan Jakarta.⁶

3.2. Bentuk Penerapan *Khiyar Ta'yin* Dalam Praktik Jual Beli Aksesoris Hp Menurut Tinjauan Hukum Islam

Setiap toko aksesoris *handphone* memiliki bentuk penerapan *khiyar ta'yin* masing-masing, begitu juga dengan 3 toko yang menjadi objek penelitian penulis,

⁴Hasil wawancara dengan Muhammad Reza Riski, pegawai toko Opin Cell di Prada Kecamatan Syiah Kuala, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016, pukul. 10.30 WIB.

⁵Hasil wawancara dengan Fauzi, salah satu pengelola toko Sarena Ponsel di Kopelma Darussalam Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 1 agustus 2016 pukul 18.00 WIB.

⁶Hasil wawancara dengan Fauzi, salah satu pengelola toko Sarena Ponsel di Kopelma Darussalam Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 1 agustus 2016 pukul 18.00 WIB.

yaitu toko Am Ponsel, Opin Cell, dan Sarena Ponsel. Bentuk *khiyar ta'yin* dari toko aksesoris *handphone* yang berada di kecamatan Syiah Kuala yaitu dengan memberikan hak memilih barang yang diinginkan dari pembeli sebelum mereka melakukan kesepakatan terhadap transaksi jual beli aksesoris tersebut. Penerapan terhadap *khiyar ta'yin* dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ada pada *khiyar ta'yin*.

Syarat *pertama* memilih salah satu dari 3 jenis barang yang akan dibeli. Pada toko Am Ponsel jenis dari barang tersebut terbagi menjadi 3 bagian, yaitu jenis *original 100%*, *original 99%*, dan *original 75%* atau didalam *khiyar ta'yin* disebut dengan jenis baik, sedang, dan jelek. Namun untuk *original 75%* tidak diperjualbelikan pada toko ini, dikarenakan kualitasnya yang sangat rendah.⁷ Pada Toko Opin Cell jenis barang tersebut terbagi menjadi 2 bagian, yaitu jenis *original* dan jenis biasa.⁸ Dan pada toko Sarena Ponsel jenis Barang tersebut terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Replika, clon dan *king copy*. Jenis *king copy* sama juga dengan jenis *original 100%* karena tingkat kemiripan barang tersebut hampir sama dengan barang *original*, sehingga sangat susah untuk dibedakan. Sedangkan clon dapat disamakan dengan *original 90%* dan replika juga dapat disamakan dengan *original 75%*. Yang membedakan ketiga jenis ini hanyalah pada penamaan jenisnya saja.⁹

⁷Hasil wawancara dengan Akmal, pemilik Toko Am Ponsel di Rukoh Kecamatan Syiah Kuala, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016, pukul. 11.00 WIB.

⁸Hasil wawancara dengan Muhammad Reza Riski, pegawai toko Opin Cell di Prada Kecamatan Syiah Kuala, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016, pukul. 10.30 WIB.

⁹Hasil wawancara dengan Muja, salah satu pengelola toko Sarena Ponsel di Kopelma Darussalam Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 1 agustus 2016 pukul 18.00 WIB.

Syarat *kedua*, jenis barang yang akan dipilih harus memiliki perbedaan harga dari jenis yang lainnya dan harganya pun harus diketahui secara pasti. Pada toko Am ponsel, Untuk *charger* dengan kualitas bagus dijual dengan harga sekitar Rp.110.000,- dan untuk kualitas sedang dijual dengan harga sekitar Rp.30.000,-. Sedangkan baterai dengan kualitas bagus dijual dengan harga sekitar Rp.300.000,- dan untuk kualitas sedang dijual dengan harga sekitar Rp.35.000,-. Sementara untuk *powerbank* memiliki harga yang sedikit mahal dari harga *charger* yaitu kualitas bagus dijual dengan harga sekitar Rp.500.000,- dan untuk kualitas biasa dijual dengan harga Rp.80.000,-. Ada juga aksesoris berupa *headset* yang dijual untuk kualitas bagus dengan harga sekitar Rp.150.000,- bahkan mencapai Rp.200.000,- sedangkan untuk kualitas biasa dijual dengan harga Rp.30.000,- hingga Rp.35.000.¹⁰

Pada toko Opin Cell, Untuk jenis biasa maupun barang bagus pada baterai dilihat dari merek *handphone* yang digunakan, seperti misalkan baterai dari merek Samsung, dari jenis barang biasa dijual dengan harga sekitar Rp.80.000,-, sementara merek Smartfren dari jenis biasa dijual dengan harga sekitar Rp.100.000,-, dan ada juga merek lainnya dari jenis biasa yang dijual dengan harga Rp.30.000,- hingga Rp.35.000,-. Jika baterai dilihat dari merek *handphone* yang digunakan, berbeda dengan *charger* yang penentuan harganya dilihat dari kualitas barang tersebut. semakin berkualitas suatu barang maka harganya pun semakin mahal. Dari kualitas *original* dijual sekitar harga Rp.200.000,-, sedangkan kualitas biasa dijual sekitar harga Rp.30.000,-. Sama halnya dengan

¹⁰Hasil wawancara dengan Akmal, pemilik Toko Am Ponsel di Rukoh Kecamatan Syiah Kuala, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016, pukul. 11.00 WIB.

charger, penentuan harga *powerbank* juga dilihat dari kualitas barang tersebut, namun kualitas pada *powerbank* dapat kita lihat dari besar kapasitas pada mAh didalam *powerbank* tersebut. kualitas *original* pada *powerbank* dijual dengan harga Rp.200.000,- dan untuk kualitas biasa dijual sekitar harga Rp.120.000,-. Pada *headset* penentuan harga hampir semuanya sama, perbedaannya adalah pada jenis *original*, *megabass* dan jenis biasa. Jenis *original* dijual sekitar harga Rp.50.000,- , jenis *megabass* dijual sekitar harga Rp. 45.000,-, dan jenis biasa dijual sekitar harga Rp.30.000,-. Selain ketiga jenis ini juga terdapat barang dengan kualitas rendah yang dijual sekitar harga Rp.15.000,-. Barang dengan kualitas rendah ini dijual dikarenakan permintaan para konsumen yang mengingatkan produk tersebut namun dengan harga yang murah.¹¹

Pada toko Sarena ponsel juga tidak jauh berbeda dengan toko Am Ponsel dan Opin Cell. Untuk aksesoris *case handphone* pada Sarena ponsel dapat dilihat dari kualitas yang dihubungkan dengan harga aksesoris tersebut, namun tidak selamanya harga tinggi dapat menjamin kualitas barang tersebut bagus, pembeli juga harus melihat kualitas tersebut dari segi fisik dan tingkat keamanan. Untuk *case* kualitas bagus dijual dengan harga Rp.200.000,- dan kualitas biasa dijual dengan harga sekitar Rp.20.000,-. Untuk *charger* yang dikategorikan biasa harganya sekitar Rp.20.000,- dan untuk yang kualitas tinggi harganya sekitar Rp.150.000,-. Namun kerusakan dari *charger* tersebut tergantung kepada pemakaian konsumen dan arus listrik yang ada dirumah konsumen tersebut.¹²

¹¹Hasil wawancara dengan Muhammad Reza Riski, pegawai toko Opin Cell di Prada Kecamatan Syiah Kuala, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016, pukul. 10.30 WIB.

¹²Hasil wawancara dengan Fauzi, salah satu pengelola toko Sarena Ponsel di Kopelma Darussalam Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 1 agustus 2016 pukul 18.00 WIB.

Syarat *ketiga*, batas waktu *khiyar ta'yin* dibatasi yaitu sama dengan waktu *khiyar syarat* yang dibatasi paling lama 3 hari. Implementasi waktu *khiyar ta'yin* pada ketiga toko yang menjadi objek penelitian ini yaitu 1 hari. waktu tersebut berlaku saat pembeli berada didalam toko *handpone*, disaat pembeli menginginkan suatu aksesoris *handphone*, maka penjual akan memberikan barang yang diinginkan, selain itu penjual juga menginformasikan barang dari ketiga tingkatan jenis tersebut. Namun keputusan tetap berada pada pihak pembeli, setelah pembeli memutuskan barang yang diinginkan, maka barang tersebut akan diuji terlebih dahulu di toko tersebut, jika barang tersebut dapat digunakan maka terjadilah transaksi jual beli antara pembeli dan penjual, tapi jika barang tersebut tidak dapat berfungsi sesuai dengan keinginan saat proses pengujian barang, maka penjual harus menggantinya dengan barang yang lainnya dengan syarat barang tersebut sama persis dengan barang sebelumnya yang diinginkan pembeli, baik dari segi harga maupun kualitasnya. Setelah terjadi transaksi jual beli dengan cara pembeli menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang, maka saat pembeli keluar dari toko *handphone* tersebut, berakhir pula *khiyar ta'yin* pada transaksi jual beli antara penjual dan pembeli di toko aksesoris *handphone* tersebut. Dan barang tersebut tidak dapat dikembalikan lagi, karena sebelumnya telah diuji terlebih dahulu dihadapan penjual dan pembeli, dan kedua belah pihak juga telah membenarkan kelayakan dari penggunaan barang yang dipilih oleh pembeli. Karena menurut Muhammad Reza Riski, jika penjual menyetujui pembeli mengembalikan barang lebih dari 1 hari dengan alasan barang itu tidak dapat digunakan, maka dapat dikhawatirkan barang tersebut rusak bukan dari kesalahan

pihak toko, namun karena kelalaian pihak penjual dalam penggunaan barang. Sehingga tanggungjawab tersebut tidak dibebankan pada penjual.¹³

Namun menurut penulis, batas waktu *khiyar ta'yin* tersebut memiliki kekurangan dalam penerapannya. Sebab tidak semua barang yang dibeli dapat dibuktikan kualitasnya dalam jangka waktu satu hari. Banyak pembeli yang tidak mengetahui perbedaan kualitas dan harga pada barang yang dibeli, sehingga pembeli tersebut berpedoman pada barang yang direkomendasikan oleh penjual sesuai dengan keinginannya. Namun untuk membuktikan kualitas barang dalam jangka waktu 1 hari, kita akan menyimpulkan barang tersebut memiliki kualitas yang sesuai, karena setiap barang baru yang digunakan untuk pertama kalinya memiliki fungsi yang bagus, namun jika penggunaan barang tersebut lebih dari 1 hari, bisa saja perbedaan kualitas barang tersebut akan terlihat. sehingga pembeli tidak dapat menggunakan hak *khiyarnya* jika pembeli menemukan kecacatan pada barangnya lewat dari jangka waktu 1 hari. Jika terjadi hal seperti ini, pembeli tidak dapat mengembalikan barang kepada penjual, karena menurut penjual, kecacatan yang terlihat pada barang lebih dari 1 hari tidak menjadi tanggungjawab dari pihak penjual. Sehingga pembeli yang akan menanggung kerugian dan ketidakpuasan terhadap barang tersebut dan pembeli juga akan kehilangan hak *khiyar ta'yin* yang ada pada pembeli tersebut.

Dalam Islam dijelaskan bahwa, *khiyar ta'yin* berlaku untuk tiga barang saja, karena kategori barang terdiri dari bagus, sedang, dan buruk. Jika lebih dari tiga maka *khiyar ta'yin* tidak sah. Barang dalam transaksi jual beli harus memiliki

¹³Hasil wawancara dengan Muhammad Reza Riski, pegawai toko Opin Cell di Prada Kecamatan Syiah Kuala, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016, pukul. 10.30 WIB.

perbedaan sifat dan harga dari masing-masing barang tersebut telah ditetapkan dengan jelas. Jika terdapat kesamaan baik itu antara harga dan sifat, maka *khiyar ta'yin* tidak dapat diberlakukan. Karena apabila harga barang tidak ditentukan untuk jenis masing-masing barang, maka barang tersebut bersifat *majhul* (tidak diketahui) dan akan membuat akad jual beli menjadi *fasid* (rusak).

Masa atau batas waktu dari *khiyar ta'yin* juga harus ditentukan dengan jelas. Abu Hanifah telah menetapkannya paling lama tiga hari seperti yang ditetapkan pada *khiyar syarat*, jika lebih dari tiga hari maka akad jual beli tersebut juga akan menjadi *fasid* (rusak). Namun ada juga pendapat dari dua sahabat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa masa atau batas waktu dari *khiyar ta'yin* bisa lebih dari tiga hari dengan syarat kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut mengetahuinya dan menyetujui batas waktu tersebut.

Dalam penerapan batas waktu, kebanyakan toko aksesoris *handphone* menerapkannya selama 1 hari. Karena jika penjual menyetujui pembeli mengembalikan barang lebih dari 1 hari dengan alasan barang itu tidak dapat digunakan, maka dapat dikhawatirkan pembeli melakukan penipuan, sebab barang tersebut rusak bukan dari kesalahan pihak toko, namun karena kelalaian pihak penjual dalam penggunaan barang. Sehingga tanggungjawab pada kerusakan barang tidak dibebankan pada penjual, melainkan pada pembeli barang itu sendiri.

Ketetapan batas waktu yang dibuat oleh penjual juga untuk mengantisipasi agar tidak adanya kerugian dari pihaknya sebagai penjual karena ulah dari beberapa pembeli yang berlaku curang. Namun, jika melihat dari segi pembeli, sebagian dari pembeli tidak mengetahui perbedaan dari tingkatan kualitas barang

yang ingin membelinya, sering kali pembeli bertanya terlebih dahulu kepada penjual mengenai barang yang ingin membelinya, sehingga para pembeli sering mendengarkan barang yang direkomendasikan oleh penjual. Setelah dilakukan pemilihan dan pengujian kelayakan barang ditempat pembelian, penjual membuat pembeli merasa yakin bahwa barang yang membelinya sesuai dengan keinginan pembeli. Kelemahannya adalah terdapat pada jangka waktu pengembalian barang pada toko aksesoris hp yang ditetapkan selama 1 hari. karena 1 hari tidak dapat dijadikan waktu untuk pembuktian bahwa barang tersebut benar-benar barang yang dapat digunakan sesuai dengan tingkat kualitasnya atau barang yang tidak sesuai dengan tingkat kualitasnya. Karena pada dasarnya, setiap barang baru pakai tidak akan terlihat kecacatannya jika baru pertama kalinya digunakan, karena fungsi dari barang tersebut masih bekerja dan dapat digunakan dengan baik, sesuai rancangan dari pabrik tempat pembuatan barang. Namun jika barang tersebut digunakan secara berangsur, maka dapat dilihat kualitas barang tersebut dikaterogikan pada tingkatan seperti apa. Ketahanan fungsi barang dapat dilihat dari cepat atau tidaknya barang tersebut mengalami kerusakan. Jika barang tersebut berkualitas rendah, maka jangka waktu ketahanannya tidak akan lama, disebabkan dari bahan-bahan maupun proses pembuatannya yang tidak sebagus barang dengan kualitas terbaik. Kualitas barang yang baru dapat terlihat lebih dari 1 hari sering kali membuat pembeli merasa tidak puas akan barang tersebut dan merasa dirugikan oleh pihak penjual, sehingga mengakibatkan hilangnya fungsi dari dibolehkannya penerapan *khiyar ta' yin* tersebut.

Ulama Hanafiyah membolehkan *khiyar ta'yin* dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar, agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya. Alasan lainnya karena boleh jadi seseorang tidak berpengalaman tentang kondisi barang-barang yang dibelinya sehingga ia butuh bertanya kepada orang lain untuk bisa memilih yang lebih tepat dan cocok untuknya. Namun faktanya, pembeli sudah merasa tertipu dengan barang yang dibelinya dan tidak menemukan barang yang sesuai dengan keinginannya.

Pada bab dua telah penulis paparkan mengenai barang yang cacat yaitu rusak atau cacat salah satu barang dagangan atau keseluruhannya: jika salah satu dari dua barang dagangan rusak, maka barang yang lainnya ditentukan sebagai barang yang dijual, dan sisanya menjadi amanah di tangan pembeli. Jika kedua barang dagangan tersebut rusak secara bersamaan, maka pembeli mengganti setengah harga dari setiap barang dagangan tersebut karena belum ada penentuan. Jika kedua barang dagangan tersebut rusak secara berurutan, maka barang yang pertama yang ditentukan sebagai barang yang dijual. Jika kedua belah pihak berselisih dalam hal barang yang rusak duluan, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan pembeli yang disertai dengan sumpahnya, tetapi bukti penjual lebih utama. Dalam hal jangka waktu juga dijelaskan bahwa, waktunya seperti waktu *khiyar syarat*, yaitu tiga hari menurut Abu Hanifah, dan waktu apa saja yang diketahui menurut dua sahabat Abu Hanifah

Dari penjelasan tersebut, maka jika pembeli menemukan kecacatan pada barang dan keduanya berselisih paham, maka pendapat yang paling diutamakan adalah perkataan pembeli yang disertai dengan sumpah, artinya pembeli bisa saja mengembalikan barang tersebut akibat cacat dengan alasan yang jelas dan benar meskipun jangka waktunya telah melewati 1 hari, bukan semata-mata untuk unsur penipuan. Namun faktanya, kebanyakan pembeli yang meminta pertanggungjawaban pada penjual sering diacuhkan oleh penjual, dengan alasan barang tersebut bukanlah tanggungjawab penjual lagi. Hal-hal seperti inilah yang membuat pembeli sering kali merasa kecewa dan enggan untuk mengembalikan barang yang cacat tersebut, sehingga kerugian dan ketidakpuasaan terhadap barang lebih sering dirasakan oleh pembeli dari pada penjual.

Maka dari itu, fakta yang terjadi di lapangan menurut penulis tidak sesuai dengan landasan hukum serta syarat-syarat diberlakukannya implementasi *khiyar ta'yin* yang telah penulis paparkan diatas, sehingga kesimpulan akhir penulis adalah implementasi *khiyar ta'yin* pada transaksi jual beli aksesoris di kecamatan Syiah Kuala belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.

3.3. Perbedaan Kualitas dan Harga dari Aksesoris Hp Menurut Pembeli dan Penjual

Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang, membuat para pelaku usaha bisnis lebih meningkatkan diri dalam menghasilkan produk yang dapat diterima dan di pergunakan oleh konsumen. Hal tersebut menyebabkan semakin banyak produk yang di pasarkan haruslah mempunyai keunggulannya sendiri sehingga memudahkan konsumen sebagai pemakai produk. Banyak terobosan baru yang dikembangkan oleh produsen untuk

meningkatkan kualitas produk, segala upaya yang dilakukan oleh pihak produsen tersebut membuat konsumen melakukan pilihan atau lebih selektif dalam menggunakan suatu jenis produk dari pihak produsen. Termasuk salah satunya aksesoris *handphone* yang dijual dengan berbagai jenis di pasaran, karenanya perlu untuk diketahui kesesuaian antara kualitas dengan harga yang ditawarkan oleh pihak produsen.

Menurut Fauzi, Pengelola toko aksesoris *handphone* Sarena Ponsel mengatakan bahwa, kualitas suatu aksesoris *handphone* itu dapat dilihat dengan 3 cara, yaitu fisik, tingkat keamanan/ketahanan, dan harga. Terdapat perbedaan fisik antara satu barang dengan barang lainnya yang tidak memiliki tingkat kualitas yang sama. Kualitas yang bagus menunjukkan fisik yang bagus pula dan begitu juga sebaliknya. Seperti misalkan *headset* dengan merek Samsung.

Headset dengan kualitas yang sangat bagus memiliki fisik yang sama dengan produk *original* yang dikeluarkan perusahaan Samsung untuk *headset* bawaan dari *handphone* tersebut dan warna pada penulisan logo Samsung pada *headset* tersebut juga berbeda. Pada *headset* bagus, logo Samsung tidak terlihat timbul, namun pada *headset* dengan kualitas, logo Samsung terlihat agak timbul. Untuk tingkat keamanan maupun ketahanan, dapat dilihat dari aksesoris *handphone* yaitu *case*. Pada *case* semakin tinggi tingkat keamanannya, maka semakin tinggi pula kualitas dari *case* tersebut. jenis *case handphone* terdiri dari 2 bagian yaitu *hardcase* dan *softcase*. Kedua jenis *case* ini memiliki bahan yang berbeda, sehingga tingkat keamanan dan ketahanan *case* tersebut dilihat dari jenis *handphone* yang akan digunakan. Selanjutnya adalah harga. Harga yang tinggi

tidak selamanya menjamin kualitas bagus dari barang tersebut. Tapi kualitas yang bagus memiliki harga yang lebih mahal dari produk yang dijual dengan kualitas biasa. Sehingga kesesuaian kualitas dengan harga dapat dilihat dari perbedaan fisik antara satu barang dan dengan barang lainnya, dan juga perbedaan harga yang ditawarkan antara satu barang dengan barang lainnya.¹⁴

Sementara itu menurut Akmal, Pemilik toko Am Ponsel mengatakan bahwa kesesuaian antara kualitas dan harga pada aksesoris *handphone* itu tidak dapat dilihat secara langsung oleh penjual maupun pembeli, karenanya produsen harus menginformasikan barang yang di produksinya tersebut merupakan barang dengan kualitas bagus, sedang, ataupun rendah. Sehingga dengan informasi yang diberikan tersebut dan penetapan harga yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatan, maka penjual dapat menginformasikannya lagi kepada pembeli, agar pembeli dapat menerapkan *khiyar ta' yin* sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang diinginkannya. Biasanya perbedaan tersebut sudah lebih dulu diberikan tanda ataupun kode pada produk tersebut, sehingga penjual dapat dengan mudah menjelaskan kepada pembeli mengenai tingkatan-tingkatan barang yang diinginkan oleh pembeli.¹⁵ Selain itu pendapat dari Muhammad Reza Riski, pegawai dari toko Opin Cell juga mengatakan hal yang sama dengan Akmal, bahwa perbedaan tersebut tidak dapat dilihat secara langsung, namun untuk mengetahui perbedaannya produsen sudah pasti menginformasikannya kepada penjual dengan memberikan kode pada produk tersebut, seperti misalkan produk

¹⁴Hasil wawancara dengan Fauzi, salah satu pengelola toko Sarena Ponsel di Kopelma Darussalam Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 1 agustus 2016 pukul 18.00 WIB.

¹⁵Hasil wawancara dengan Muhammad Reza Riski, pegawai toko Opin Cell di Prada Kecamatan Syiah Kuala, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016, pukul. 10.30 WIB.

original, maka pada kemasan produk tersebut telah dicantumkan logo dengan lingkaran yang bertuliskan *original* berwarna *silver*.¹⁶

Permasalahannya saat ini adalah ada penjual yang menyampaikan informasi tersebut dan ada pula yang tidak menyampaikan informasi tersebut kepada pembeli. Karena itu penulis memilih 20 responden dengan pembagian 10 responden dari mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah di UIN Ar-Raniry yang terdiri dari 4 laki-laki dan 6 perempuan, lalu 10 responden dari mahasiswa Manajemen Ekonomi dan bisnis di Unsyiah yang terdiri dari 2 laki-laki dan 8 perempuan.

Dari 20 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, maka akan menunjukkan apakah yang lebih diutamakan pembeli saat membeli aksesoris *handphone*, keterbukaan penjual pada pemberian harga yang sesuai, menawarkan aksesoris yang berkualitas, dan menginformasikan perbedaan kualitas produk. Seperti yang dapat diperlihatkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Keutamaan pembeli saat membeli aksesoris *handphone*

Keutamaan Pembeli	Jumlah
Kualitas biasa dengan Harga yang murah	5
Kualitas bagus dengan Harga yang lebih mahal	15
Total	20

¹⁶Hasil wawancara dengan Muhammad Reza Riski, pegawai toko Opin Cell di Prada Kecamatan Syiah Kuala, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016, pukul. 10.30 WIB.

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa alasan yang menentukan pilihan dari responden, dan hampir sebagian responden memberikan alasan yang sama terhadap pilihan yang diberikan. alasan responden memilih kualitas biasa dengan harga yang murah yaitu karena faktor ekonomi yang tidak dapat mencukupi jika membeli barang dengan kualitas bagus dengan harga yang lebih mahal, sehingga responden harus memilih barang dengan harga yang dapat dijangkau. Dan alasan responden memilih kualitas bagus dengan harga yang lebih mahal adalah karena dengan membeli barang dengan kualitas bagus, maka pembeli akan mendapatkan kepuasan tersendiri didalam pemakaian barang yang dapat bertahan lama dan tidak mudah rusak. Sehingga faktor kerugian dan kekecewaan dari membeli barang yang tidak sesuai dapat dihindari oleh pembeli.

Tabel 2
Keterbukaan Penjual Pada Pembeli

keterbukaan penjual pada pembeli	Pilihan	
	Ya	Tidak
Memberikan harga yang sesuai dengan kualitas barang pada pembeli	13	7
Menawarkan aksesoris <i>handphone</i> dengan kualitas yang bagus	19	1
Memberikan informasi kepada pembeli bahwa aksesoris tersebut asli atau tidak	13	7

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penjual pada toko aksesoris *handphone* di kecamatan Syiah Kuala sebagian besar telah memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli mengenai kesesuaian kualitas dan harga pada aksesoris *handphone* yang diperjualbelikan.

Selain itu penulis juga meneliti dari 20 responden yang dijadikan sampel mengenai jumlah responden yang membeli aksesoris *handphone* yang asli maupun tidak asli (KW) dan jumlah pentingnya mengetahui perbedaan aksesoris *handphone* asli dan tidak asli (KW) menurut responden.

Tabel 3
Aksesoris *handphone* asli dan tidak asli (kw) menurut pembeli

Kategori	Jumlah		
	Ya	Tidak	Tidak Tahu
Pernah membeli Aksesoris <i>handphone</i> tidak asli (kw)	13	6	1
Penting untuk mengetahui aksesoris tidak asli (kw)	19	1	-

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa responden yang pernah membeli aksesoris *handphone* tidak asli (kw) berjumlah 13 responden, sehingga lebih banyak di bandingkan dengan yang tidak pernah membeli aksesoris *handphone* tidak asli (kw). Dari jumlah ini pula, maka dihasilkan lebih banyaknya responden yang memilih penting untuk mengetahui aksesoris tersebut merupakan aksesoris asli atau tidak asli (kw). Beberapa alasan responden memilih penting untuk mengetahui aksesoris *handphone* tersebut asli atau tidak asli (kw) yaitu agar pembeli dapat terhindar dari penipuan, kerugian, kekecewaan, dan ketidakpuasan

dalam pemakaian aksesoris, agar tidak dibodohi oleh para produsen maupun penjual, agar dapat menjamin kualitas tersebut tidak mudah rusak, agar dapat terhindar dari membeli ulang aksesoris *handphone* sama dengan yang telah dibeli, agar mendapat kenyamanan dalam pemakaian barang karena pemakaiannya dapat tahan lama. Selain itu ada pula responden yang tidak terlalu mementingkan untuk mengetahui perbedaan antara aksesoris *handphone* tersebut asli atau tidak asli (kw), karena menurut responden ini yang terpenting adalah barang yang dibutuhkan tersedia di toko tersebut, sehingga asli maupun tidak asli (kw) itu bukanlah faktor utama dalam memilih aksesoris *handphone* yang diinginkannya.

Dari hasil tersebut, kemudian penulis mencari tahu kemampuan responden dalam membedakan ciri-ciri dari aksesoris *handphone* asli dan tidak asli (kw). Maka penjelasan dari responden dapat penulis rangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4: cara mengetahui perbedaan aksesoris *handphone* asli dan tidak asli (kw)

No	Cara Mengetahui Perbedaan Aksesoris <i>Handphone</i> Asli dan Tidak Asli (Kw)
1.	Saat pemakaian produk, kualitas dari aksesoris <i>handphone</i> tidak asli (kw) semakin lama akan semakin menurun.
2.	Ketahanan dari aksesoris <i>handphone</i> asli lebih lama jika dibandingkan dengan aksesoris tidak asli (kw).
3.	Perbedaan terlihat dari harga, pada aksesoris asli harga yang ditawarkan lebih mahal dibandingkan pada aksesoris tidak asli (kw).

4.	Bertanya pada penjual, lalu membandingkan harga dari satu barang dengan barang lainnya dan dari satu toko dengan toko lainnya.
5.	Pada aksesoris tidak asli terlihat dari bahan dan kualitas yang ditawarkan dengan harga murah.
6.	Perbedaan tersebut terlihat dari fisik yaitu dari logo atau simbol-simbol yang ada pada aksesoris tersebut.
7.	Terdapat kode tertentu yang dapat membedakan aksesoris tersebut asli ataupun tidak asli (kw).

Dari penjelasan 3 toko aksesoris *handphone* di kecamatan Syiah Kuala dan 20 responden, maka penjelasan mengenai perbedaan antara kesesuaian kualitas dan harga yang diberikan antara penjual dan pembeli memiliki beberapa kesamaan, yaitu perbedaan tersebut terlihat dari fisik, ketahanan, harga, dan beberapa kode yang telah dicantumkan oleh produsen aksesoris *handphone*. Sehingga sebagian besar pembeli sudah dapat membedakan antara barang yang berkualitas bagus, sedang, dan rendah.

3.4. Objek *Khiyar Ta'yin* Dalam Praktik Jual Beli Aksesoris Hp

Objek pada *khiyar ta'yin* merupakan sesuatu yang berbentuk barang yang dinilai dengan suatu harga yang telah ditetapkan. Barang biasanya adalah Sesuatu yang bisa ditentukan wujudnya, sedangkan harga biasanya tidak bisa ditentukan wujudnya. Harga hanya terjadi pada transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati oleh

kedua belah pihak. Harga adalah apa yang menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli sebagai sesuatu yang setimpal dengan barang.¹⁷

Objek *khiyar ta'yin* dalam jual beli Aksesoris Hp memiliki beberapa jenis yaitu *case handphone, charger, pelindung layar, powerbank, headset, baterai, Tongsis, speaker, ring holder, kabel data, spiral cord* (pembungkus kabel), *fisheye, earplug, lazy pod, micro sd*, dan lain-lain. Dengan banyaknya jenis dari aksesoris hp ini maka penulis hanya fokus pada lima jenis aksesoris saja yaitu *powerbank, headset, charger, case*, dan baterai. Ke lima jenis aksesoris hp ini terbagi lagi menjadi beberapa tipe. Seperti pada Am ponsel yang membaginya menjadi: *headset* dengan tipe Samsung, Asus, Xiomi, Sony, Bjb, Asean Blue. *Charger* dengan tipe Samsung, Sony, Asus, Adoptor, *Charger* kodok/ Dekstop. *Case* dengan tipe Samsung, Asus, Sony, Xiomi, Lenovo, Advan, Motomo. Dan baterai dengan tipe Samsung, Nokia, Sony, Advon, Asus.¹⁸ Sementara itu pada Opin Cell hanya Menyebutkan jumlah dari jenis Aksesoris ini, yaitu *charger* yang berjumlah 15 tipe, *powerbank* berjumlah 5 tipe, dan baterai berjumlah 12 tipe.¹⁹

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 74.

¹⁸Hasil wawancara dengan Akmal, pemilik Toko Am Ponsel di Rukoh Kecamatan Syiah Kuala, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016, pukul. 11.00 WIB.

¹⁹Hasil wawancara dengan Muhammad Reza Riski, pegawai toko Opin Cell di Prada Kecamatan Syiah Kuala, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016, pukul. 10.30 WIB.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang ada di bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

- 4.1.1. *Khiyar Ta'yin* yaitu hak pilih salah satu barang, apabila seseorang mengadakan akad jual beli yang objeknya tidak hanya berupa sebuah barang, tetapi yang sebenarnya akan menjadi objek hanya satu saja, dan oleh pihak penjual, si pembeli di perbolehkan memilih mana yang disenangi untuk dipilihnya.
- 4.1.2. Bentuk implementasi *khiyar ta'yin* adalah Pembeli dapat bertanya pada penjual mengenai barang yang diinginkan, selanjutnya penjual aksesoris *handphone* memberikan barang yang diinginkan pembeli dan menawarkan aksesoris *handphone* dengan kualitas yang bagus serta menginformasikan kepada pembeli terhadap perbedaan kualitas antara masing-masing barang tersebut. Namun pilihan tetap diserahkan kepada pembeli.
- 4.1.3. Pembeli dapat mengetahui perbedaan kualitas dan harga dari berbagai variasi barang aksesoris yang dijual dengan berbagai cara yaitu dengan melihat ketahanan pada barang, dilihat dari fisik yang memiliki logo, dan dilihat dari harga yang murah atau mahal.
- 4.1.4. Para penjual belum mengetahui mengenai *khiyar ta'yin*. Sehingga penerapan *khiyar ta'yin* yang diimplementasikan oleh penjual terjadi dengan sendirinya sesuai dengan etika bisnis guna mencapai kemaslahatan

antara penjual dan pembeli yang berbentuk unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Namun implementasi *khiyar ta'yin* pada transaksi jual beli aksesoris di kecamatan Syiah Kuala belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.

4.2. Saran-saran

Adapun saran-saran terhadap penelitian yang sudah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

- 4.2.1. Diharapkan kepada pemilik dan pegawai pada toko aksesoris *handphone* agar meningkatkan pemahamannya terhadap segala aspek yang terkait dengan Fiqh Muamalah, khususnya yang terkait dengan jual beli dan *khiyar ta'yin*. Selain itu juga diharapkan kepada para penjual agar dapat menginformasikan pada pembeli saat transaksi jual beli terjadi mengenai kesesuaian kualitas dan harga aksesoris *handphone* kepada pembeli, karena tidak semua pembeli dapat mengetahui informasi tersebut. Penjual harus memiliki kejujuran terhadap barang yang dijual dalam transaksi jual beli, agar terciptanya unsur kemaslahatan bersama antara kedua belah pihak.
- 4.2.2. Diharapkan kepada pembeli untuk lebih teliti sebelum membeli suatu barang yang diinginkan atau diperlukannya, karena jika pembeli telah keluar dari toko tersebut, maka pihak toko tidak lagi bertanggungjawab atas kerusakan pada barang. Juga diharapkan kepada pembeli untuk memiliki pengetahuan mengenai jenis barang serta dapat membedakan antara barang yang *original* dan tidak *original* (Kw).

DAFTAR PUSTAKA

- Abul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi* (terj. Misbakhul Khaer), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Abdul Rahman, Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, jilid 5, Jakarta: Darul Haq, 2005.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Bekasi Timur: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2009.
- Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa' Imam Malik* (terj. Muhammad Iqbal Qadir), Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Muhammad & R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad Arifin bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam*, Bogor: CV. Darul Ilmi, 2008.

- Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam: Tataran Teoritis dan Praktis*, Malang: Uin-Malang Press, 2008.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu'u wa Al-Marjanu Fima Ittafaqa'alayhi Asy-Syaykhani Al-Bukhariyyu wa Muslimun* (terj. Tim Penerjemah Aqwan), Jakarta Timur: Ummul Qura, 2016.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi* (terj. Fachrurazi), Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Nasir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: kencana, 2012.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Mustofa Dieb Al Bigha, *Fiqh Islam Lengkap dan Praktis*, Surabaya: Insan Amanah.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Ridwan Nurdin & Azmil Umur, *Hukum Islam Kontemporer*, Banda Aceh: Universiti Teknologi Mara Melaka & Fakultas Syariah dan Hukum Uin Arraniry Darussalam Banda Aceh, 2015.
- Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 12-14*, Bandung: PT. Al Ma'arif, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/32/2016**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Armiaadi, S.Ag., MA Sebagai Pembimbing I
b. Jamhir, S.Ag., M.Ag Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Milda Novtari Isda
N I M : 121309929
Prodi : HES
J u d u l : Implementasi Khyiar Ta'yin Pada Transaksi Jual Beli Aksesoris HP Di Kecamatan Syiah Kuala
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 Oktober 2016


Dekan
Dr. Kholidin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001

Tembusan :

1. Rektor UIN-Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Email:fsh@ar-raniry.ac.id

: Un.08/FSH1/TL.00/3988/2016

Banda Aceh, 20 Desember 2016

n : -

: Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada

Yth. Pemilik Toko Aksesoris HP Di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Milda Novtari Isda**
NIM : 121 309 929
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syari'ah/ VII (Tujuh)
Alamat : Jln. Lingkar Kampus, Rukoh - Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun **Skripsi** yang berjudul: **"Implementasi Khiyar Ta'yin Pada Transaksi Jual Beli Aksesoris HP Di Kecamatan Syiah Kuala "**, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I, a


Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 19660703 199303 1 003